

**BUDAYA HUKUM MAHASISWA MUSLIM DALAM BERTRANSAKSI
MELALUI SHOPPE PAYLATER
(Studi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

AULIA RACHMA LATIFAH

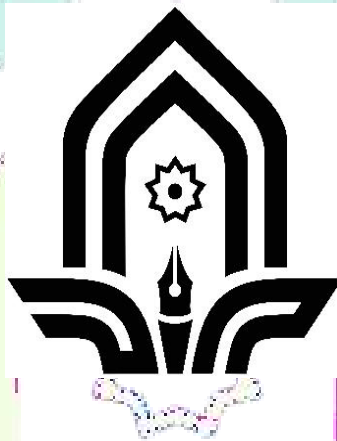
NIM : 10222003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

**BUDAYA HUKUM MAHASISWA MUSLIM DALAM BERTRANSAKSI
MELALUI SHOPPE PAYLATER
(Studi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

AULIA RACHMA LATIFAH

NIM : 10222003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

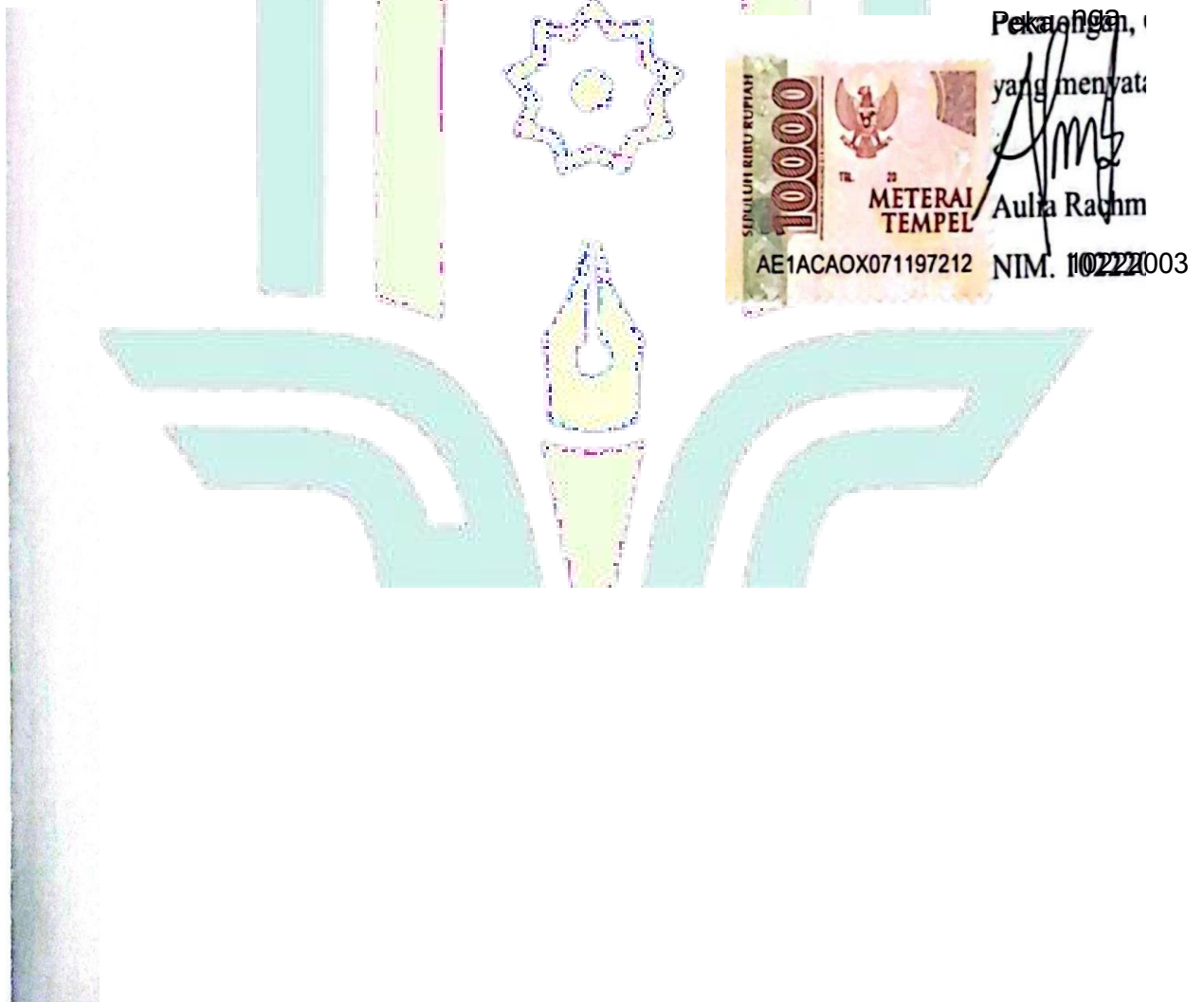
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rachma Latifah
NIM 10222003

Judul : Budaya Hukum Mahasiswa Muslim Dalam Bertransaksi Melalui
Shopee Paylater (Studi UIN K.) I. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai ketentuan yang berlaku dan di cabut gelarnya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya



NOTA PEMBIMBING

Dr. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karangjampo, RT/004 RW/001, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Aulia Rachma Latifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aulia Rachma Latifah

NIM : 10222003

Judul : Budaya Hukum Masyarakat Muslim Dalam Bertransaksi Dengan Sistem Ekonomi Konvensional Pada Penggunaan Shopee Paylater (Studi pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Juni 2026
Pembimbing



Dr. Siti Qomarivah, M.A
NIP. 196707081992032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Aulia Rachma Latifah

NIM : 10222003

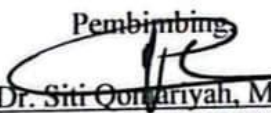
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Budaya Hukum Mahasiswa Muslim Dalam Bertransaksi Melalui Shopee PayLater (Studi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

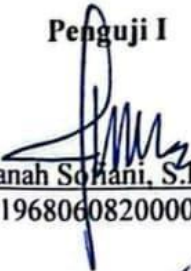
Pembimbing


Dr. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Trianah Sohani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II


Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 0. 1-Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa'ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ *raudah al-attfāl/raudahtul attfāl*
- مَدِينَةُ الْمُنَوَّارِ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرَّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

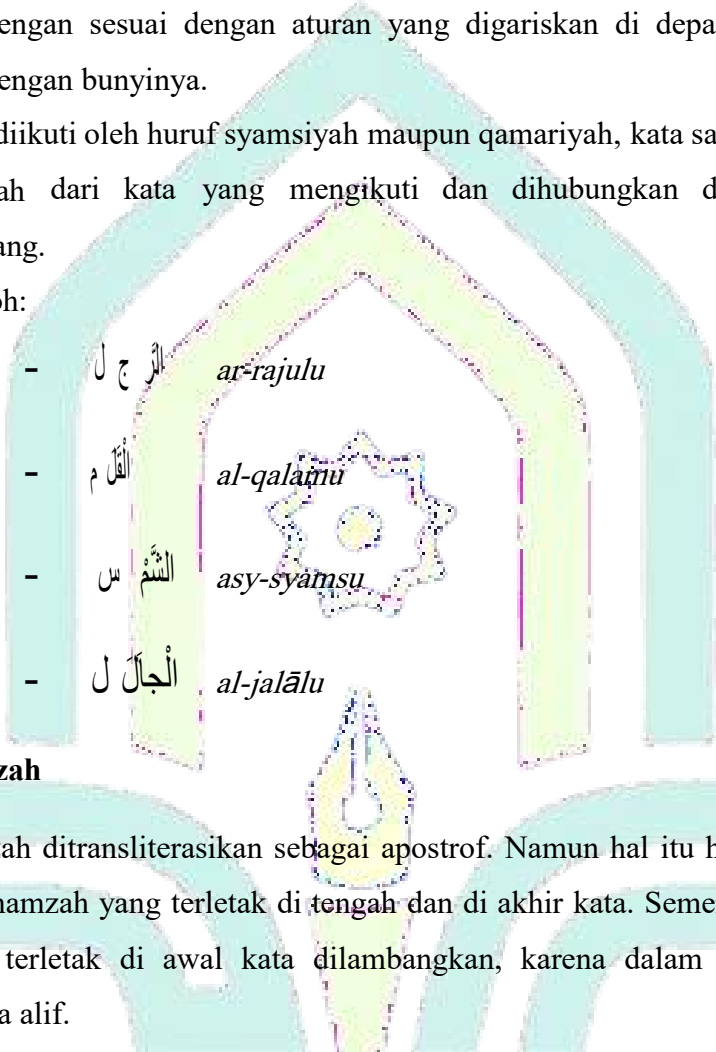
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:



-	الرَّجُل	<i>ar-rajulu</i>
-	القَلَم	<i>al-qalamu</i>
-	الشَّمْس	<i>asy-syamsu</i>
-	الْجَلِيل	<i>al-jalālu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-	تَأْخُذْ	<i>ta'khuẓu</i>
-	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
-	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

- اِنَّا inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ اِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّرَاقِزِ ۚ *Wa innallāha fahuwa khair*
ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa*
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعَالَمِيْنَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-*
'ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil
'ālamīn

- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-*
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

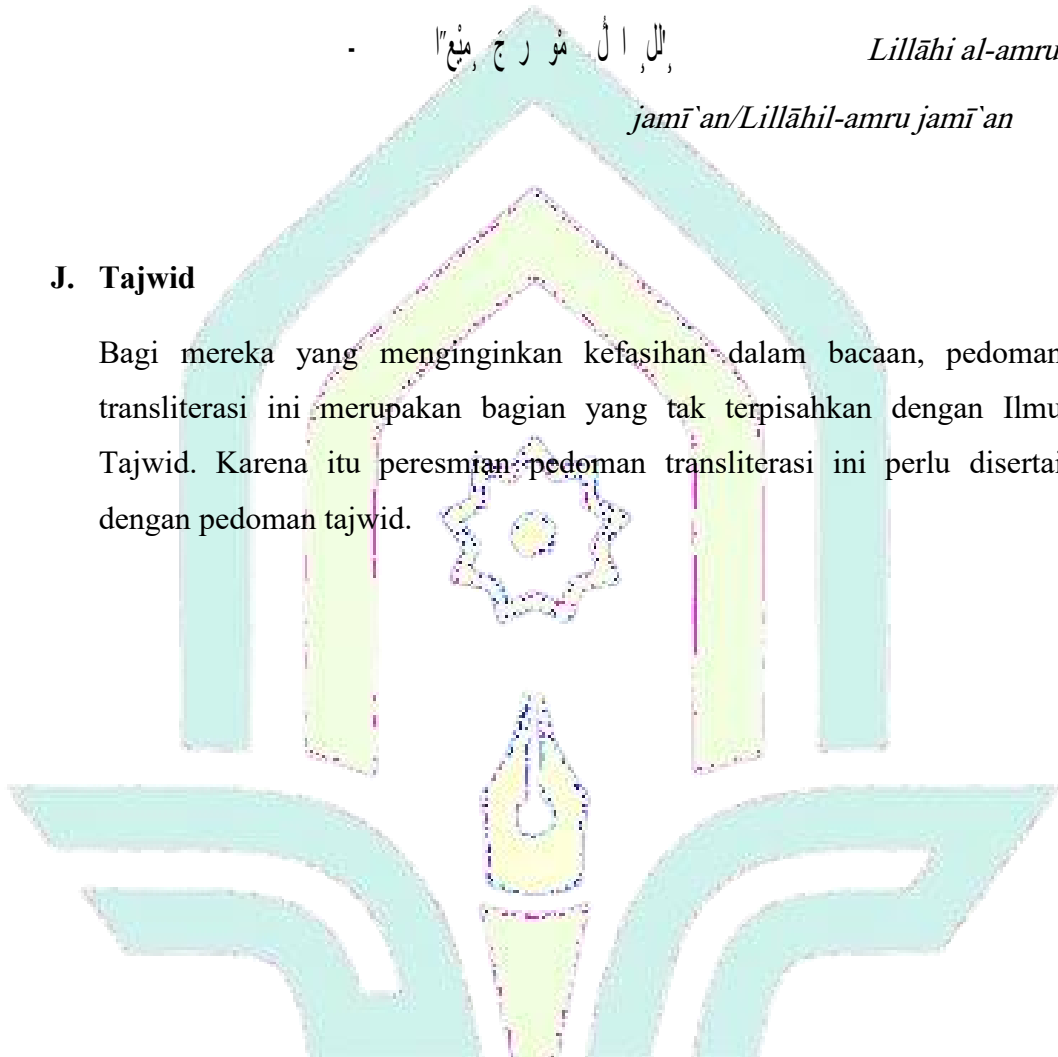
Contoh:

- الله غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلّٰهِ الْحُكْمُ *Lillāhi al-amru*
jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

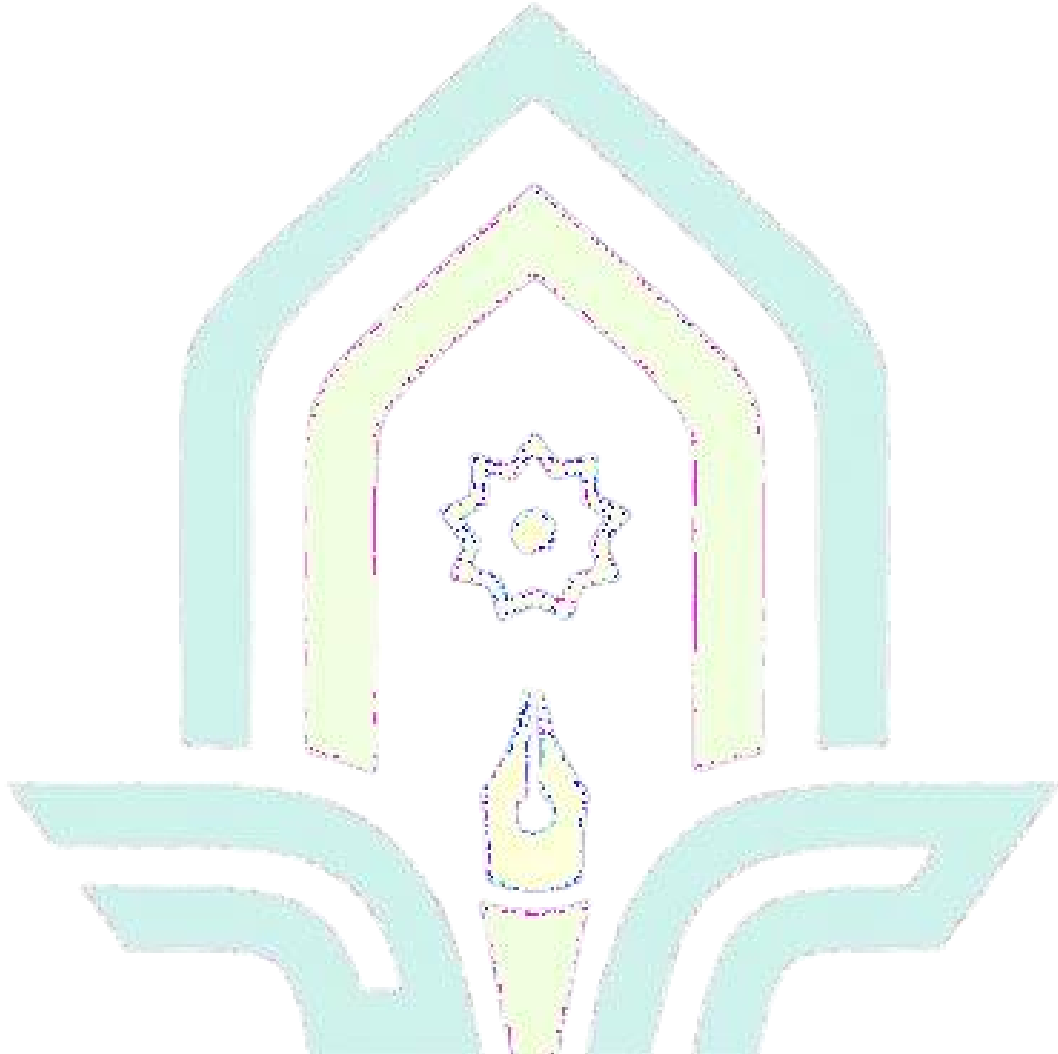
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat, nikmat, dan karunia Allah SWT yang tiada henti, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati sebagai wujud cinta, terima kasih, dan penghormatan yang mendalam kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti dalam setiap langkah perjuangan penulis kepada :

1. Cinta Pertamaku, Bapak Akhmad Syaiful Ansor terimakasih atas segala kasih sayang, kerja keras, dan pengorbananmu yang tak pernah berhenti sejak aku kecil hingga kini Engkau adalah sosok yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik, serta menghantarkan aku menuju gerbang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap langkahku hingga titik ini adalah hasil dari doa-doa tulusmu, kerja kerasmu, dan cinta tanpa batas yang engkau berikan. Aku masih ingat, bagaimana engkau dengan tulus mengantarkanku sejak bangku TK hingga akhirnya menapaki akhir perjalanan kuliah ini.
2. Perempuan Terhebatku, Ibu Yuhro Terima kasih ibu, telah melahirkan, mendidik, dan merawatku dengan sepenuh hati, dari setiap doa yang engkau panjatkan, pelukan, hingga tetesan air matamu, aku belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Tanpamu, aku bukanlah siapa-siapa. Engkaulah sumber kekuatanku, penopang dalam setiap langkah, dan cahaya yang selalu menerangi jalan hidupku. Perjuangan dan kasih sayangmu yang tak terhitung nilainya menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang sampai titik ini. ibu, aku tahu tidak ada kata atau karya apapun yang mampu membalas semua pengorbananmu.
3. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang penuh dedikasi meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Setiap masukan, kritik, dan saran yang diberikan menjadi bekal berharga dalam proses penyusunan skripsi

ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan Ibu senantiasa mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

4. Saudara-saudariku tercinta, Karima Dwiandari, dan Aryan Putra Maulana. hadirnya kalian menjadi bagian penting dalam memberikan motivasi dan makna dalam setiap proses yang kini dijalani. Kalian adalah saudara terbaikku, dan aku bersyukur Allah SWT Menghadirkan kalian dalam hidupku. Semoga keberhasilan kecil ini juga menjadi kebanggaan kita bersama.
5. Iqvinna Camilla Rizky sahabat terbaikku yang sudah menemani dari awal perkuliahan hingga kini terima kasih atas setiap doa, semangat, tawa, dan kebersamaan yang selalu kamu hadirkan di setiap langkahku. Kamu bukan hanya sahabat, tetapi juga seperti saudara yang selalu ada di kala suka maupun duka. Dukungan, candaan, dan nasihat sederhana dari kamu menjadi energi besar yang membuat penulis mampu melewati berbagai proses hingga skripsi ini terselesaikan. Kehadiranmu adalah anugerah indah yang akan selalu penulis kenang dan syukuri.
6. Anisa Fitriani sahabatku tersayang, teman yang telah menjadi seperti saudara, adik bagi penulis, yang selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan ini, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan yang tak pernah pudar sejak masa MTs hingga saat ini kita masih berjuang bersama di bangku perkuliahan. kamu adalah sosok yang selalu memberikan semangat, menemani dalam setiap cerita, serta menjadi tempat berbagi tawa dan keluh kesah. Momen-momen sederhana seperti bercanda, hingga sekadar menghabiskan waktu bersama menjadi kenangan berharga yang tak tergantikan. Semoga persahabatan ini selalu terjaga, penuh keberkahan, dan terus tumbuh menjadi ikatan yang indah hingga masa depan nanti.
7. Last but not least, anak perempuan kedua dan harapan orang tuanya, Aulia Rachma Latifah. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski

berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin



MOTTO

“Jika Bukan Karena Allah yang Mampukan, Aku Mungkin Sudah Lama
Menyerah”

(Q.S Al- Insyirah 5-6)

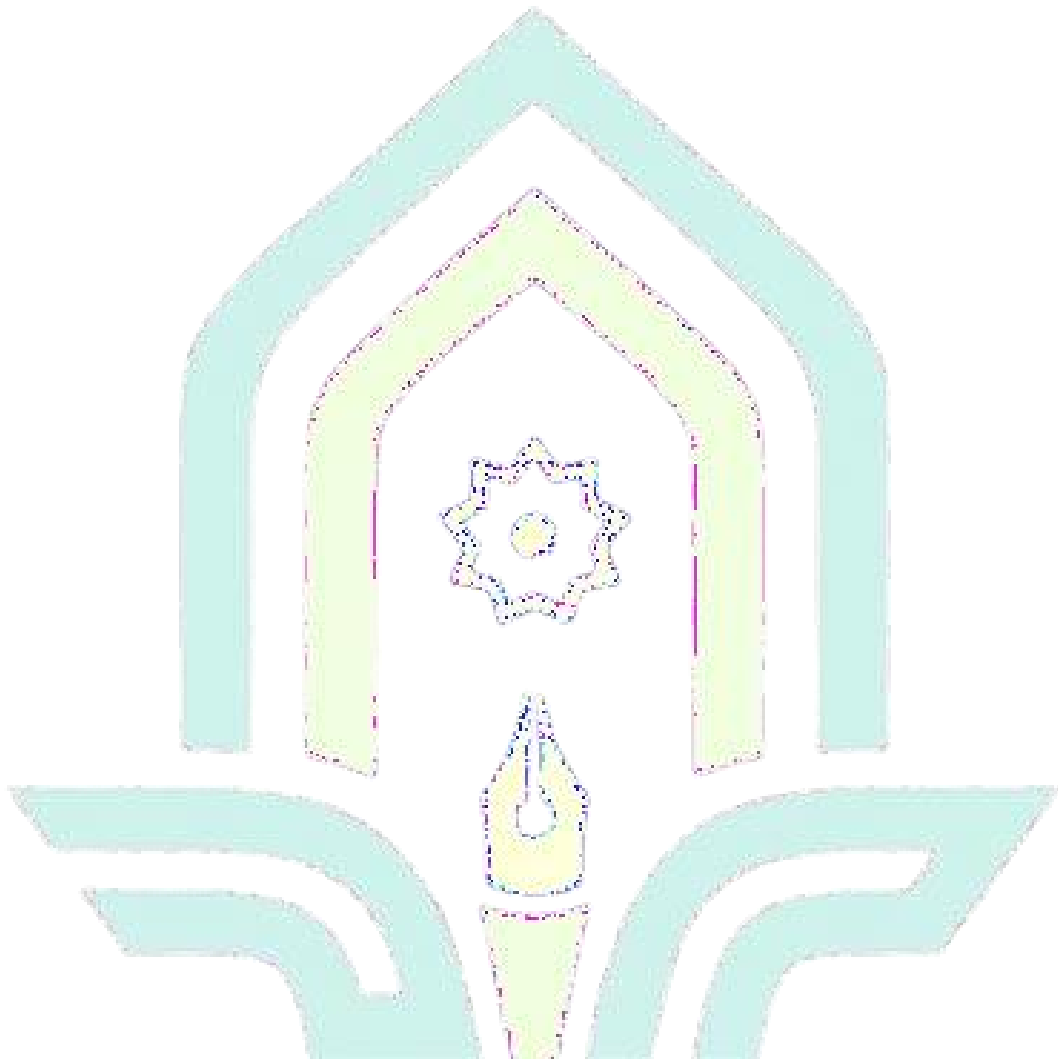
“Takdir milik Allah, tapi usaha dan do'a milik kita trus berdo'a sampai bismillah
menjadi Alhamdulillah”

(QS.Ghafir Ayat 60)”

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.
Lambungkanlah setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang
kau harapkan”

(Maudy Ayunda)





ABSTRAK

Aulia Rachma Latifah. 2026. Budaya Hukum Mahasiswa Muslim Dalam Bertransaksi Melalui Penggunaan Shopee Paylater (Studi pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Fenomena pemanfaatan layanan Shopee PayLater oleh mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, memunculkan sejumlah persoalan yang layak dikaji lebih lanjut. Dengan demikian rumusan masalah dari permasalahan yang timbul ialah Bagaimana budaya hukum mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam bertransaksi menggunakan sistem ekonomi konvensional melalui layanan Penggunaan Shopee Paylater? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya hukum mahasiswa dalam penggunaan Shopee PayLater, dan bagaimana implikasi hukum dan sosialnya terhadap mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan budaya hukum mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam bertransaksi menggunakan sistem ekonomi konvensional melalui layanan Penggunaan Shopee Paylater. untuk menjelaskan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya hukum mahasiswa dalam penggunaan Shopee PayLater, dan bagaimana implikasi hukum dan sosialnya terhadap mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dikolaborasikan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dilaksanakan di Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan dokumentasi, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, dan jurnal. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam penggunaan Shopee PayLater cenderung pragmatis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Meskipun mayoritas mahasiswa memahami bahwa bunga bank termasuk riba, mereka tetap menggunakan Shopee PayLater karena lebih mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan pemenuhan kebutuhan secara instan. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan hukum yang dimiliki dengan perilaku hukum yang diwujudkan dalam praktik penggunaan Shopee PayLater, sehingga nilai-nilai hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya hukum mahasiswa.

Kata Kunci: Budaya Hukum; Shopee Paylater; Ekonomi Konvensional;

ABSTRACT

Aulia Rachma Latifah. 2026. Legal Culture of Muslim Society in Transactions within Using Shopee PayLater (Study of Students of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

The phenomenon of the use of the Shopee PayLater service among students of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, particularly students of the Sharia Economic Law Study Program, raises several issues that are worth further examination. Accordingly, the research questions are: how is the legal culture of students of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan in conducting transactions using the conventional economic system through the Shopee PayLater service? What factors influence the students' legal culture in using Shopee PayLater, and what are the legal and social implications for students of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan? Based on these research questions, the objectives of this study are to explain the legal culture of students of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan in conducting transactions using the conventional economic system through the Shopee PayLater service, to identify the factors influencing students' legal culture in using Shopee PayLater, and to analyze its legal and social implications for students of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

This study employed an empirical juridical research method using a qualitative approach combined with statutory and conceptual approaches. The research was conducted at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. The data consisted of primary data obtained through observations, interviews with students of the Sharia Economic Law Study Program, and documentation, as well as secondary data derived from statutory regulations, fatwas, books, and scholarly journals. The collected data were analyzed using the interactive analysis model of Miles and Huberman, which includes the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

*The results of the study indicate that the legal culture of students in the Sharia Economic Law Study Program at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan regarding the use of Shopee PayLater tends to be pragmatic and adaptive to the development of financial technology. Although the majority of students understand that bank interest constitutes *riba* (usury), they continue to use Shopee PayLater because they prioritize convenience, speed, and the ability to meet their needs instantly. These findings reveal a discrepancy between the students' legal knowledge and their legal behavior in using Shopee PayLater, indicating that the principles of Sharia economic law have not been fully internalized within their legal culture.*

Keywords: Legal Culture; Shopee PayLater; Conventional Economy.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Budaya Hukum Mahasiswa Muslim Dalam Bertransaksi Melalui Shoppe Paylater (Studi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)". Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak. Amin.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur M.Ag. selaku Dekan Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Tarmidzi. M.S.I selaku Dosen wali studi yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

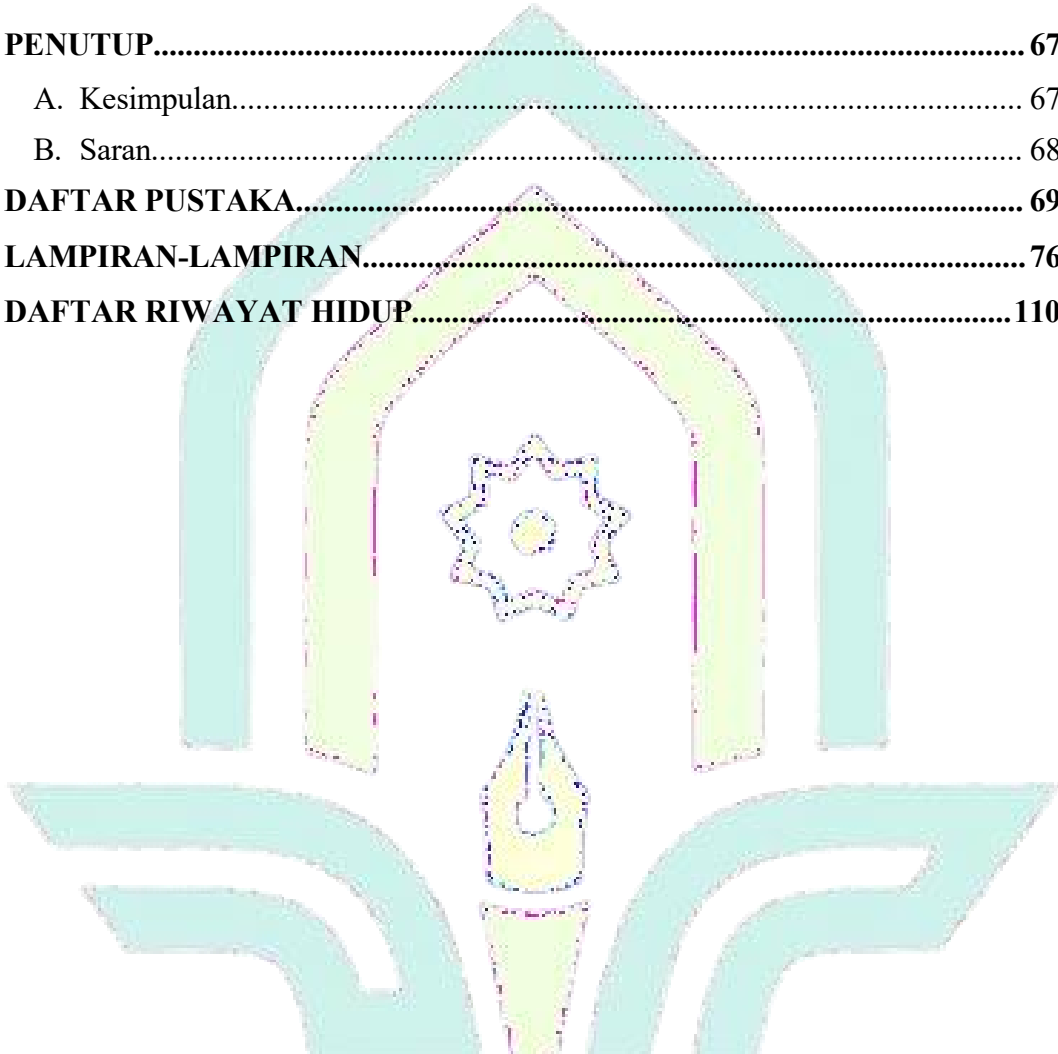
Pekalongan, 6 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	15
A. Budaya Hukum.....	15
B. E-Commerce: Shopee Paylater.....	18
BAB III.....	24
HASIL PENELITIAN.....	24
A. Profil Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.....	24
B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui Layanan PayLater Shopee.....	28

C. Pemahaman Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penggunaan Shopee PayLater.....	30
BAB IV.....	42
PEMBAHASAN.....	42
A. Budaya Hukum Mahasiswa dalam penggunaan Transaksi Paylater.....	42
B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Shopee PayLater di Kalangan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.....	58
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang saat ini marak digunakan adalah layanan paylater, yaitu fasilitas pembayaran yang memungkinkan pembeli barang memperoleh barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari.¹ Salah satu layanan paylater yang populer di Indonesia adalah Shopee PayLater, yang menawarkan kemudahan transaksi dengan sistem cicilan atau pembayaran tempo.² Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan paylater seperti Shopee PayLater menimbulkan problematika dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait adanya biaya tambahan dalam skema pembayarannya. Shopee PayLater dalam hal ini berkaitan erat dengan konsep ekonomi konvensional, karena shoppe mengoptimalkan meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan penerapan biaya tambahan atau yang lebih populer disebut sistem bunga dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur Nomor 04 tahun 2022 tentang transaksi digital dengan system PayLater memutuskan bahwa Sistem paylater dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba. Dalam hukum Islam, biaya tambahan atau bunga dalam sistem ekonomi konvensional hukumnya khilafiyah atau masih terjadi perbedaan pendapat, sekalipun kebanyakan ulama mengharamkan, namun masih ada yang berpendapat bunga itu perkara syubhat dan ada pula yang tidak mengharamkannya. Riba disepakati haram, tapi bunga dalam ekonomi konvensional tidak semua ulama memasukkannya dalam kategori riba sehingga hukumnya *ihtilaf*. Realitas di

¹ Fitria Elvi, "Dampak Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Pada Program Studi Kewirausahaan Institut Teknologi Keling Kumang)," *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Management, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 9, no. 1 (2025): 2223.

² Elpa Julita, Idwal B, and Herlina Yustati, "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2954.

lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan masyarakat muslim, termasuk mahasiswa dari perguruan tinggi keagamaan seperti UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang menggunakan layanan Shopee PayLater yang menarik tambahan bunga dalam pembayarannya.

Hukum khilafiyah tersebut akan mengkonsekuensikan adanya ragam budaya hukum masyarakat muslim dalam kaitan ekonomi konvensional. Budaya hukum adalah perilaku kolektif masyarakat yang berhubungan dengan hukum yang dipengaruhi oleh keyakinan hukum atau pilihan hukum, dan kesadaran hukum nya.³ Dalam kaitan ekonomi konvensional, bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai bunga yaitu ada yang mengharamkan dan ada pula yang tidak mengharamkan atau mengharamkan namun memungkinkan dipakainya dalam kondisi tertentu, memungkinkan masyarakat tertentu memilih pendapat yang mendorong perilakunya menggunakan sistem ekonomi konvensional.⁴

Fenomena ragam budaya hukum masyarakat mengenai penggunaan sistem ekonomi konvensional dalam transaksi yang menimbulkan penambahan nominal atau bunga menjadi penting untuk diteliti, terutama untuk memetakan variasi pandangan, budaya hukum, dan praktik hukum yang berkembang di kalangan masyarakat muslim. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat dengan pilihan budaya hukum yang berbeda, tetapi juga menelaah latar belakang pemikiran keagamaan, sosial, dan ekonomi yang melandasi pilihan tersebut. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu mengungkap implikasi sosial dan ekonomi dari penggunaan layanan keuangan berbasis bunga, khususnya di lingkungan akademik perguruan tinggi keagamaan, di tengah upaya penguatan dan pertumbuhan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam dan sosiologi hukum, serta signifikansi praktis sebagai bahan refleksi dan

³ Iman Pasu Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 146.

⁴ Kevin akbar Khoiry, Muhammad Andra Satria Hafiz, and Nur Rahmad Ariansyah, "Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan Dan Kekurangan," *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 454.

rekomendasi bagi penguatan literasi ekonomi syariah di kalangan generasi muda muslim

Oleh karena itu, penting untuk menyoroti posisi mahasiswa, khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Mereka tidak hanya merupakan pengguna aktif layanan keuangan konvensional digital yang berkembang pesat, tetapi juga memiliki dasar pengetahuan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dan ekonomi syariah yang berprinsip bebas riba. Posisi ini menempatkan mereka pada situasi yang unik dan dilematis, di mana di satu sisi mereka adalah kaum muda yang telah memanfaatkan kemudahan, fleksibilitas, dan kepraktisan layanan keuangan digital seperti Shopee PayLater, sementara di sisi lain mereka dituntut untuk menjaga konsistensi sikap dan perilaku ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah yang telah dipelajari secara akademik.

Fenomena pemanfaatan layanan Shopee PayLater oleh mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, memunculkan sejumlah persoalan yang layak dikaji lebih lanjut. Persoalan tersebut berkaitan dengan bagaimana budaya hukum mahasiswa dalam merespons sistem ekonomi konvensional, bagaimana pemahaman mereka terhadap hukum bunga dalam perspektif ekonomi syariah, serta bagaimana mereka menyikapi perbedaan pendapat ulama mengenai status hukum bunga di tengah dominannya pandangan yang mengharamkannya, namun tetap adanya pendapat yang membolehkan atau menganggapnya sebagai perkara syubhat. Selain itu, penting pula untuk menelusuri pendapat mana yang lebih dominan dan populer di kalangan mahasiswa, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan praktis apa saja yang mendorong mereka tetap menggunakan layanan paylater meskipun menyadari adanya perdebatan hukum di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana budaya hukum mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam bertransaksi melalui layanan Shopee Paylater?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya hukum mahasiswa dalam penggunaan Shopee PayLater, dan bagaimana implikasi hukum dan sosialnya terhadap mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan budaya hukum mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam bertransaksi dalam bertransaksi melalui layanan Shopee Paylater
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsika faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum mahasiswa dalam penggunaan Shopee PayLater, dan implikasi hukum dan sosialnya terhadap mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami praktik penggunaan layanan keuangan berbasis ekonomi konvensional seperti Shopee PayLater serta kaitannya dengan budaya hukum masyarakat muslim dalam aktivitas transaksi ekonomi..

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman pembaca mengenai budaya hukum dalam bertransaksi menggunakan sistem ekonomi konvensional, khususnya pada penggunaan layanan Shopee PayLater. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih sadar dan kritis dalam menentukan pilihan transaksi ekonomi yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip hukum Islam yang dianut.

E. Kerangka Teoritik

1. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum yang menggambarkan bagaimana masyarakat memandang, menilai, serta berperilaku mengenai hukum.⁵ Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁶ Dari ketiganya, budaya hukum berperan sebagai jiwa yang menghidupkan hukum karena menyangkut kesadaran, kepatuhan, dan penerimaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum dapat dipahami sebagai sikap sosial dan mentalitas masyarakat dalam berhubungan dengan hukum, baik dalam bentuk ketaatan, kritik, maupun ketidakpedulian. Apabila suatu masyarakat memiliki budaya hukum yang baik, maka penerapan hukum akan lebih efektif karena aturan yang ada tidak hanya dipandang sebagai teks normatif, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kutipan dari Shodiq,⁷ menurut Satjipto Rahardjo budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap masyarakat yang memengaruhi berjalannya hukum, serta merupakan komponen penting dari sistem hukum bersama struktur dan substansi hukum.⁷ Ia menekankan bahwa hukum harus dilihat tidak hanya sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan harus dapat bekerja secara efektif untuk menciptakan keadilan dan kepastian.

Budaya hukum juga mencerminkan tingkat peradaban dan kesadaran hukum suatu bangsa. Misalnya, masyarakat yang terbiasa menaati aturan lalu lintas meskipun tanpa kehadiran aparat penegak hukum menunjukkan bahwa budaya hukumnya sudah berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika masyarakat cenderung melanggar hukum selama tidak ada pengawasan, hal itu mencerminkan rendahnya budaya hukum. Dalam hal ini, budaya

⁵ Shodiq, *Budaya Hukum* (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023) hlm.37.

⁶ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 86–93.

⁷ Shodiq, *Budaya Hukum* 37.

hukum tidak hanya ditentukan oleh masyarakat saja, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku para penegak hukum. Jika aparat hukum bersikap adil, transparan, dan konsisten, maka akan mendorong masyarakat untuk percaya dan patuh pada hukum. Namun, apabila aparat justru sering menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, atau bertindak diskriminatif, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun, sehingga budaya hukum yang sehat sulit terbentuk.

2. Shopee Paylater

Shopee PayLater merupakan salah satu fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Shopee, di mana pengguna dapat berbelanja terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari dengan sistem kredit.⁸ Layanan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi pelanggan saat melakukan transaksi di platform Shopee, khususnya bagi mereka yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan pembayaran. Aktivasi Shopee PayLater cukup mudah, yaitu dengan menggunakan KTP dan melakukan verifikasi identitas melalui aplikasi. Setelah proses aktivasi berhasil, pengguna akan diberikan limit pinjaman tertentu yang bisa digunakan untuk berbelanja produk di Shopee. Dengan cara ini, konsumen dapat menikmati layanan "beli sekarang, bayar nanti" yang lebih praktis tanpa harus memiliki kartu kredit.

Penggunaan layanan PayLater di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya ShopeePayLater (SPayLater) yang kini menjadi layanan paling populer dan banyak digunakan. Berdasarkan survei Populix pada September 2023, sekitar 89% responden mengenal ShopeePayLater sebagai layanan PayLater utama, dan 77% di antaranya mengaku pernah memanfaatkannya dalam transaksi. Mayoritas pengguna layanan ini berasal dari generasi milenial, yakni kelompok usia 25–40 tahun yang mendominasi hingga 63% dari total pengguna.⁹ Fakta

⁸ Diva Leonita and Siska Wulandari, "Pengaruh Fitur Shopee Paylater, Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online Di Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Progam Studi Manajemen Angkatan 2020)," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 13, no. 2 (2024): 556.

⁹ Imas Sulastris et al., "Penggunaan ShopeePaylater Dalam Pembelanjaan Online: Apakah Sesuai Dengan Syariat Islam?," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 2.

ini memperlihatkan bahwa ShopeePayLater telah menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat, termasuk masyarakat Muslim.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

No.	Judul (Tahun)	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Feni Silvia, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Shopee PayLater Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif" (2024) ¹⁰	Metode Penelitian empiris dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif. Hasil menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur dalam kebijakan Shopee, namun apabila kerugian timbul akibat tindakan pihak ketiga yang disebabkan kelalaian pengguna, Shopee tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.	Persamaan: Sama-sama mengkaji penggunaan Shopee PayLater. Perbedaan: Penelitian Feni berfokus pada perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini mengkaji budaya hukum masyarakat dalam penggunaan Shopee PayLater.
2	Wina Hasanah Siregar, "Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Fikih Muamalah" (2022) ¹¹	Metode Penelitian empiris dengan pendekatan fikih muamalah. Hasil penelitian adalah Transaksi Shopee PayLater dinilai tidak diperbolehkan karena terdapat biaya tambahan, penggabungan dua akad, serta tidak memenuhi prinsip <i>an tarāḍin minkum</i> . Transaksi	Persamaan: Sama-sama membahas penggunaan Shopee PayLater. Perbedaan: Penelitian Wina menggunakan perspektif fikih muamalah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif budaya hukum masyarakat.

¹⁰ Feni Silvia, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee Paylater Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Di Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

¹¹ Wina Hasanah Siregar, "Transaksi Shope Paylater Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

		dikategorikan sebagai akad <i>al-qardh</i> yang tidak membolehkan adanya tambahan.	
3	Rahmi, "Sistem Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Fikih Muamalah" (2023) ¹²	Metode Penelitian empiris dengan pendekatan fikih muamalah. Hasil menunjukkan bahwa Shopee PayLater digunakan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tambahan cicilan 2,95% dan denda keterlambatan 5% dinilai sebagai unsur riba dalam hukum Islam.	Persamaan: Sama-sama mengkaji penggunaan Shopee PayLater. Perbedaan: Penelitian Rahmi menitikberatkan pada analisis fikih muamalah, sedangkan penelitian ini mengkaji budaya hukum masyarakat dalam penggunaan Shopee PayLater.
4	Moch. Yusril Alfian, "Praktik Kredit Dalam Fitur Shopee PayLater Pada E-Commerce Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah" (2023) ¹³	Metode Penelitian dengan pendekatan hukum perjanjian syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Shopee PayLater dapat dinilai mubah karena adanya kejelasan akad dan tambahan harga sebagai harga penangguhan, namun juga dapat dinilai haram karena tambahan tersebut dipandang sebagai riba.	Persamaan: Sama-sama mengkaji penggunaan Shopee PayLater. Perbedaan: Penelitian Yusril menggunakan perspektif hukum perjanjian syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada budaya hukum masyarakat.
5	Hilyatun Walija, "Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee PayLater" (2024) ¹⁴	Metode Penelitian empiris mengenai kesadaran hukum mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui adanya unsur riba dalam	Persamaan: Sama-sama mengkaji penggunaan Shopee PayLater. Perbedaan: Penelitian Hilyatun berfokus pada kesadaran hukum mahasiswa, sedangkan

¹² Rahmi, "Sistem Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo)" (IAIN Palopo, 2023).

¹³ Mochamad Yusril Alfian, "Praktik Kredit Dalam Fitur Shoppepay Later Pada E-Commerce Shoppe Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Penggunaan Shoppepay Later)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023).

¹⁴ Hilyatun Waija, "Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dan Uniska)" (UIN Antasari, 2024).

		Shopee PayLater, tetapi sebagian tetap menggunakannya karena alasan kemudahan, diskon, dan cashback. Sebagian lainnya berhenti menggunakan karena menghindari utang dan khawatir kecanduan.	penelitian ini mengkaji budaya hukum masyarakat yang mencakup unsur nilai, sikap, dan perilaku hukum dalam penggunaan Shopee PayLater.
--	--	---	--

Berdasarkan uraian tabel, menunjukkan bahwa penelitian peneliti memiliki daya pembaharuan. Penelitian ini tidak hanya fokus terhadap sistem penggunaan shopee paylater, melainkan memiliki kajian yang lebih mendalam dengan memperhatikan budaya hukum masyarakat dalam menggunakan shopee paylater. Di mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sample mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mempelajari mata kuliah Fiqih Muamalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis-Empiris, Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat. Fokusnya bukan hanya pada aturan tertulis, tetapi pada bagaimana hukum tersebut dijalankan, ditaati, atau bahkan dilanggar dalam praktik sehari-hari.¹⁵ Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam berperilaku. Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui budaya hukum masyarakat muslim dalam bertransaksi pada penggunaan shoppe paylater.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti hasil wawancara,

¹⁵ Muhaimin, "Metodologi Penelitian Hukum ", Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

dokumen, observasi, maupun berbagai informasi yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti dengan mempertimbangkan konteks, makna, serta karakteristik setiap kasus, karena setiap permasalahan memiliki kondisi dan dinamika yang berbeda.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian guna mengetahui kesesuaian, sinkronisasi, serta penerapan norma hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, doktrin, asas, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Kolaborasi ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, baik dari aspek empiris maupun normatif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian. Dengan demikian peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap budaya hukum masyarakat muslim pada penggunaan shoppe paylater.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang relevan. Selain itu, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyediakan akses terhadap informan, dokumen, maupun sumber data lain yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. Sumber Data

a) Data Primer

¹⁶ Ida Zahra Adibah, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 6.

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang berasal dari sumber pertama yaitu para narasumber. Data primer dalam penelitian hukum dapat diketahui sebagai data yang berbentuk perilaku hukum dari masyarakat.¹⁷ Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari 10 mahasiswa aktif Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menempuh mata kuliah Fikih Muamalah. Pemilihan informan tersebut dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa mereka memiliki pengetahuan mengenai konsep transaksi syariah sekaligus pengalaman dalam menggunakan Shopee PayLater, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah 10 informan dipilih karena dalam penelitian kualitatif penentuan jumlah informan tidak didasarkan pada banyaknya responden, melainkan pada kecukupan informasi (*information richness*). Jumlah tersebut dipandang telah memadai untuk memperoleh data yang mendalam mengenai budaya hukum masyarakat muslim dalam bertransaksi melalui layanan Shopee PayLater..

b) Data Sekunder

Data sekunder atau biasa disebut juga dengan data kepustakaan, yang mana dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum. berbentuk seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum,¹⁸ bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020).

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020).

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyediaan Jasa Pembayaran;
- 3) Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal mendukung untuk memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

- 1) Sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan website yang memuat materi budaya hukum dan Shopee PayLater.
- 2) Doktrin dari para pakar hukum mengenai kajian terkait budaya hukum masyarakat muslim dalam bertransaksi melalui shoppe paylater.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan guna memperoleh informasi yang mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian.¹⁹ Kriteria itu adalah mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengikuti mata kuliah Fikih Muamalah. Selanjutnya penentuan sample akan ditentukan menggunakan *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan jaringan sosial informan awal. Peneliti terlebih dahulu menetapkan beberapa informan kunci, kemudian dari informan tersebut diperoleh rekomendasi informan lain yang dianggap memiliki karakteristik dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan hingga data yang diperoleh dianggap cukup dan berulang (*data saturation*),

¹⁹ Asrulla et al., "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26326.

sehingga informasi yang terkumpul menjadi lebih kaya, mendalam, dan komprehensif.

b) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰ Dalam hal ini, dokumen yang dimaksud dapat berupa data akademik mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi informan. yaitu daftar nama mahasiswa, profil angkatan, kurikulum, catatan kegiatan perkuliahan, hingga catatan transaksi shopee paylater. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi pendukung mengenai budaya hukum masyarakat muslim dalam bertransaksi dengan sistem ekonomi konvensional pada penggunaan shopee paylater.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data interaktif adalah model analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman.²¹ Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dan terdiri dari empat komponen proses analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Peneliti menyeleksi data yang sudah terkumpul untuk memudahkan dalam melakukan penelitian yang mendalam mengenai budaya hukum masyarakat muslim dalam bertransaksi dengan sistem ekonomi konvensional pada penggunaan shopee paylater.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

²¹ Dewi Kurniasih et al., *Teknik Analisa*, Alfabeta Bandung (Bandung: Alfabeta Bandung, 2021), 21.

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi Teori Budaya Hukum yang berisi kajian mengenai nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Serta Konsep Shopee PayLater yang berisi layanan pinjaman digital dengan sistem cicilan berbunga dan denda sehingga termasuk dalam praktik ekonomi konvensional.

BAB III Hasil Penelitian, Berisi mengenai Profil mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan kemudian mekanisme transaksi jual beli melalui layanan shopee paylater. Serta pemahaman mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dalam penggunaan shopee Paylater

BAB IV Pembahasan Penelitian, Berisi mengenai analisis mendalam terhadap budaya hukum mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam bertransaksi melalui layanan shopee paylater dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan shopee paylater di kalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian dengan memuat hasil penelitian beserta faktor-faktor yang menjadi penyebab atau yang memengaruhi temuan penelitian. Selanjutnya, saran disusun berdasarkan masing-masing kesimpulan sebagai bentuk rekomendasi yang berkaitan dengan hasil penelitian, sehingga setiap saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan yang telah diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Budaya hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam penggunaan Shopee PayLater menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dengan perilaku transaksi. Mahasiswa pada umumnya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya larangan riba, sehingga menyadari bahwa penggunaan Shopee PayLater berpotensi mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya sebagian mahasiswa tetap menggunakan layanan tersebut karena dianggap mampu memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum mahasiswa tidak hanya dibentuk oleh tingkat pengetahuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan, pengalaman, dan perkembangan teknologi digital yang membentuk perilaku transaksi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi budaya hukum mahasiswa dalam penggunaan Shopee PayLater meliputi keterdesakan ekonomi, kemudahan fasilitas akibat perkembangan era digital, kemudahan persyaratan layanan, serta lingkungan sosial dan faktor psikologis. Di antara faktor-faktor tersebut, keterdesakan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan karena sebagian mahasiswa belum memiliki penghasilan tetap sehingga memanfaatkan Shopee PayLater untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Selain itu, kemudahan akses layanan, proses aktivasi yang sederhana, keberadaan promo dan diskon, serta pengaruh lingkungan pertemanan turut membentuk keputusan mahasiswa dalam menggunakan Shopee PayLater. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa belum optimalnya implementasi pemahaman hukum ekonomi syariah dalam perilaku transaksi mahasiswa, sedangkan implikasi sosialnya terlihat dari

semakin berkembangnya normalisasi penggunaan utang digital, terbentuknya budaya konsumsi yang mengutamakan kepraktisan, serta meningkatnya penerimaan terhadap layanan pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

1. Seharusnya memperkuat implementasi pemahaman hukum ekonomi syariah agar tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam perilaku transaksi sehari-hari. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan pembelajaran yang lebih kontekstual terhadap persoalan ekonomi digital, khususnya mengenai transaksi berbasis paylater, dengan menghadirkan berbagai pandangan hukum Islam beserta argumentasinya secara komprehensif. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu membangun kesadaran hukum yang lebih kritis dan mengambil keputusan transaksi berdasarkan pertimbangan ilmiah serta nilai-nilai syariah, bukan semata-mata karena kemudahan atau kebiasaan.
2. Seharusnya ada upaya peningkatan literasi keuangan digital yang tidak hanya membahas kemudahan penggunaan layanan paylater, tetapi juga risiko hukum, risiko finansial, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Selain itu, penyedia layanan keuangan digital diharapkan meningkatkan transparansi informasi mengenai biaya, bunga, denda, dan mekanisme pembiayaan agar pengguna dapat mengambil keputusan secara lebih bijaksana. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas objek dan lokasi penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai budaya hukum masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adibah, Ida Zahra. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 6.
- Aflah, Ahmad Fauzan, Juwita Silfana, Rifki Arifin Lubis, and Muhammad Ikhsan. "Tantangan Dan Solusi Dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah." *Kampus Akademik Publisng* 4, no. 1 (2026): 738.
- Aini, Aurelia Cahya, Dea Marsa Amelia, Imelda Deva Kirana, Masna Ani Saputri, Putri Indriyani, and Hotman. "Sistem Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional : Kelebihan Dan Kekurangan." *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 5, no. 2 (2025): 600.
- Alam Maulana, Muhammad. *Mahasiswa Angkatan 2023 Pengguna ShopeePay Later*. Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2 Mei 2026.
- Amelia, Dean Putri, and Kayus K Lewoleba. "Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 111.
- Andriyani, Ina, M. Fuad Hadziq, and Rini Febrianti. "Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan." *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 3 (2024): 110.
- Apriliani Rahayu, Nilam. *Mahasiswa Angkatan 2022 Pengguna ShopeePay Later*. Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 15 Mei 2026.
- Aprililla, Lusya Putri, Yulius Verianto Mangku Alam, Salsabila Firdaus, and M. Nastain. "Pengaruh Penggunaan Shopee PayLater Terhadap Manajemen Keuangan Mahasiswa/I Kampus 3 Universitas Mercu Buana Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 4, no. 1 (2024): 62.
- Aryana, Sabrina Afri, Linda Ayu Oktoriza, Diana Puspitasari, and Vicky Oktavia. "Pengaruh Literasi Keuangan, Lifestyle Hedonis Dan Sikap Keuangan

- Pribadi Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Pengguna Shopee Paylater.” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 9, no. 1 (2026): 1025.
- Asmita, Nila. “Pembiayaan Syariah: Konsep Dan Implementasi.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 1 (2025): 224–25.
- Asrulla, Risnita, M. Syahran Jailani, and Firdaus Jeka. “Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26326.
- Bahrullah, Mochammad. *Mahasiswa Angkatan 2022 Pengguna ShopeePay Later*. Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 5 Mei 2026.
- Camilla Rizky, Iqvina. *Mahasiswa Angkatan 2022 Pengguna ShopeePay Later*. Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 18 Mei 2026.
- Darmika, Ika. “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum To-Ra* 2, no. 3 (2016): 430.
- Elvi, Fitria. “Dampak Penggunaan Shoppe Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Pada Program Studi Kewirausahaan Institut Teknologi Keling Kumang).” *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Management, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 9, no. 1 (2025): 2223.
- Fadlail, Ach. “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 332.
- Faqih, Mahmudi, and Asrulloh. “Transaksi Jual Beli Menggunakan Pinjaman Spaylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Iqtisodina* 6, no. 1 (2023): 4.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 29.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqih Mazhab Sunni*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Hellyanita, Devi, Febriyanti, Revsi Adesta, Uswah Hanif, Ananda Elsa, and Ersi Sisdianto. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada E- Commerce Shopee.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan*

Syariah 2, no. 2 (2024): 52.

Hidayah, Nurul. *Mahasiswi Angkatan 2023 Pengguna ShopeePay Later*.

Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 16 Mei 2026.

Holilulloh, Andi. "Sistem Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Syari'ah Dalam Studi Islam." *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 12.

Huri, Daman. *Mahasiswa Angkatan 2022 Pengguna ShopeePay Later*.

Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 5 Mei 2026.

Idris, Miftah. "Perjanjian Kredit Konvensional Dan Akad Pembiayaan Syariah Dalam Sistem Perbankan." *Madani Legal Review* 1, no. 1 (2017): 36.

Insiatul Mustafidah, Siti. *Mahasiswi Angkatan 2023 Pengguna ShopeePay Later*.

Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 13 Mei 2026.

Iskandar, Syahla Atsyla. "Perkembangan E-Commerce Di Indonesia : Regulasi Dan Tantangannya." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 100.

Julita, Elpa, Idwal B, and Herlina Yustati. "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2954.

Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 86–93.

Khairunnisa, and Rahmi Sekar Andhini. "Membedah Perbedaan Antara Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional." *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 3 (2025): 2.

Khairyah, Dewi Trisna, Unique Zafira Zulfan, Bobby Diansyah Arifin, Desi Andriani Silalahi, and Feby Putri Indah Pratama Siregar. "Kepercayaan, Literasi, Keuangan Syariah, Dan Persepsi Riba Terhadap Adopsi Paylater: Studi Perbandingan Paylater Konvensional vs Alternatif Syariah." *Jurnal Ekonomi Revolusioner* 9, no. 3 (2026): 3.

Khoiry, Kevin akbar, Muhammad Andra Satria Hafiz, and Nur Rahmad Ariansyah. "Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam Dan Ekonomi

- Konvensional: Kelebihan Dan Kekurangan.” *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 454.
- Kore, Yobel. “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Tinjau Dari Sistem Hukum.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6396.
- Kurniasih, Dewi, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, and Rira Nuradhawati. *Teknik Analisa*. Alfabeta Bandung. Bandung: Alfabeta Bandung, 2021.
- Leonita, Diva, and Siska Wulandari. “Pengaruh Fitur Shopee Paylater, Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online Di Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Progam Studi Manajemen Angkatan 2020).” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 13, no. 2 (2024): 556.
- Loilewen, Aline Febriany, Titin Titawati, Gede Tusan Ardika, and Ida Ayu Nopiari. “Pengaruh Kebudayaan Hukum (Legal Culture) Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Jurnal Ganec Swara* 1, no. 19 (2025): 214.
- M, Ninda Arianti, and Mohamad Zaenal Arifin. “Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Syar’ie* 6, no. 2 (2023): 121.
- Mahmud, Eka Rosanti, and Muhammad Isnaeni. “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2025): 52.
- Mahri, Jajang W, Cupian M Nur, Rianto Al, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhamad Fajri, and Aas Nurasyiah. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Jl., 2021.
- Makmur, Syafrudin. “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2016): 392.
- Misbach, Irwan. *Ekonomi Syariah*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Mochamad Yusril Alfian. “Praktik Kredit Dalam Fitur Shoppepay Later Pada E-Commerce Shoppe Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Penggunaan Shoppepay Later).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram

University Press, 2020.

Musaiyana, R. Ira Laksana Dewi, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang Abd Hakim.

“Pandangan Terkait Riba, Bunga Bank, Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1832–35.

Mustakim. “Kapitalisme, Sejarah Dan Nilai/Ciri/Karakturnya (Dari Liberalisme Hingga Sekularisme).” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 57.

Nasution, Hasbi Assiddiqi, Taufik Hadi Permana, and Arbanur Rasyid. “Integrasi Prinsip Dan Etika Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan (Kajian Kualitatif Deskriptif).” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 10344–45.

No, Volume, and Rizki Dwi Anggraini. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syaroah Terhadap Mekanisme Paylater Syariah Di Platfrome E-Commerce.” *The Renewal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2025): 4.

Pamantung, Diego Jonathan, Edwin Neil Tinangon, and Jolanda Marlien Korua. “Perjanjian Kredit Dalam Hubungannya Dengan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2024): 2.

Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 426.

Purba, Iman Pasu. “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 146.

Purwadinata, Subhan, and Ridolof Wenand Batilmurik. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis Dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Rahmi. “Sistem Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo).” IAIN Palopo, 2023.

Setiadi, Tegar. *Mahasiswa Angkatan 2022 Pengguna ShopeePay Later*. Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H.

Abdurrahman Wahid, 20 Mei 2026.

Shakira Dewi, Alievia. *Mahasiswi Angkatan 2023 Pengguna ShopeePay Later*.

Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 10 Mei 2026.

Shodiq. *Budaya Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Silvia, Feni. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee Paylater Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Di Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Sirajuddin, and Tamsir. “Rekontruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilika Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme).” *Laa Maisyir* 6, no. 2 (2019): 217.

Siregar, Wina Hasanah. “Transaksi Shope Paylater Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau).” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Sulastris, Imas, Aisya Nurrachmah, Aisyah Salsabilla, and Muhammad Irham Firdaus. “Penggunaan Shopeepaylater Dalam Pembelanjaan Online: Apakah Sesuai Dengan Syariat Islam?” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 2.

Syamsiyah, Siti Itsna, Vina Maratus Salsabila, Putri Shinta Dewi, Mashudi, and Qomarul Huda. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan : Studi Kasus Pada Lembaga Pembiayaan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2025): 368–69.

Syifaudin, Muhammad. “Shopeepaylater Dan Gaya Hidup: Pengaruhnya Terhadap Konsumsi Berlebihan Di Kalangan Mahasiswa Ekonomi Universitas Tulungagung.” *Jurnal Mahasiswa Manajemen, Bisnis, Entrepreneurship* 4, no. 2 (2024): 104.

Teguh Khasani, Mukhammad. *Mahasiswa Angkatan 2023 Pengguna ShopeePay Later*. Wawancara oleh Aulia Rachma Latifah. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2 Mei 2026.

Utomo, Fajar Wahyudi, Anggrahita Sri Nastiti, Hafizul Akbar, and Tanaya

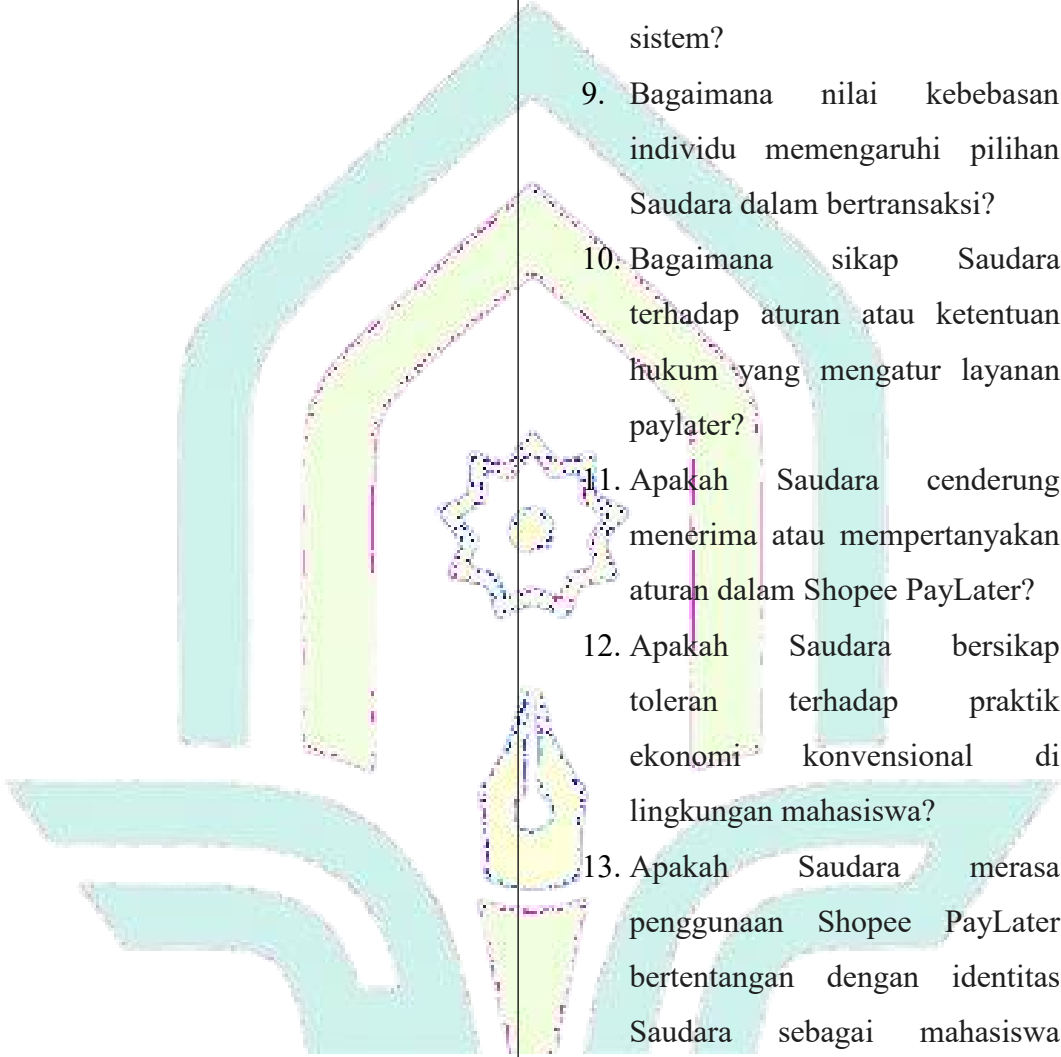
- Aurellia. "PayLater Antara Kemudahan Digital Ekonomi Dan Jebakan Masyarakat Yang Hidup Di Era Society 5.0." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum* 1, no. 1 (2025): 6–7.
- Waija, Hilyatun. "Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dan Uniska)." UIN Antasari, 2024.
- Wijaya, Aldi, and Raza Alam Fadillah. "Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam: Sebuah Perbandingan Konseptual." *AL-Kaff Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2025): 283.
- Wijaya, Ony Thoyib Hadi. "E-Commerce : Perkembangan, Tren, Dan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2023): 42.
- Zahrah, Afiyah, Juwita Sifas Sembiring, and Ahmad Wahyudi Zein. "Sejarah Pemikiran Islam: Perkembangan Sistem Ekonomi Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah Dan Pajak* 2, no. 1 (2025): 51.
- Zaid, Abdul Hafidz, Witoto, Amir Reza Kusuma, and Nirhamna Hanif Fadillah. "Problem Ekonomi Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Dunia Pendidikan." *Edunomika* 7, no. 1 (2023): 2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

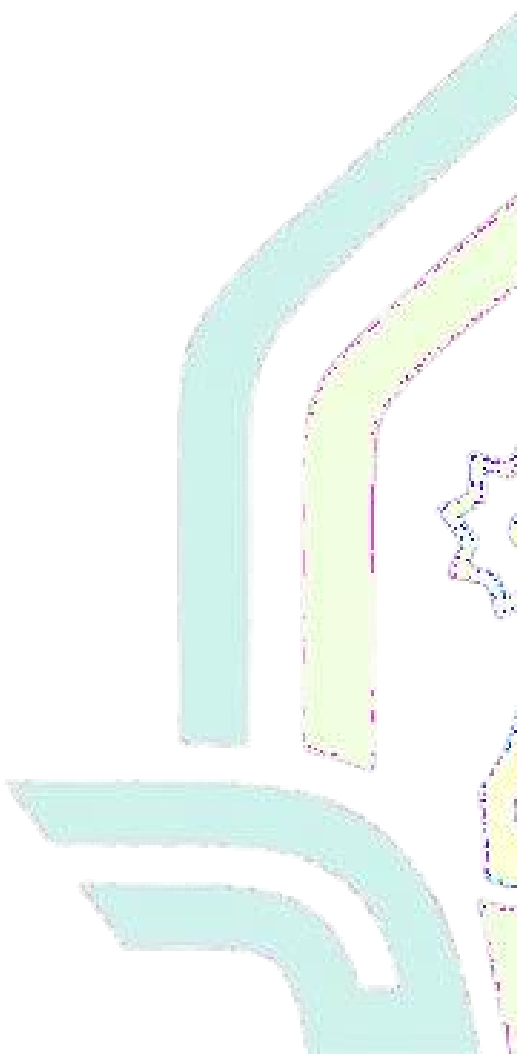
Lampiran 1

1. Transkrip Wawancara para narasumber pengguna shopee paylater

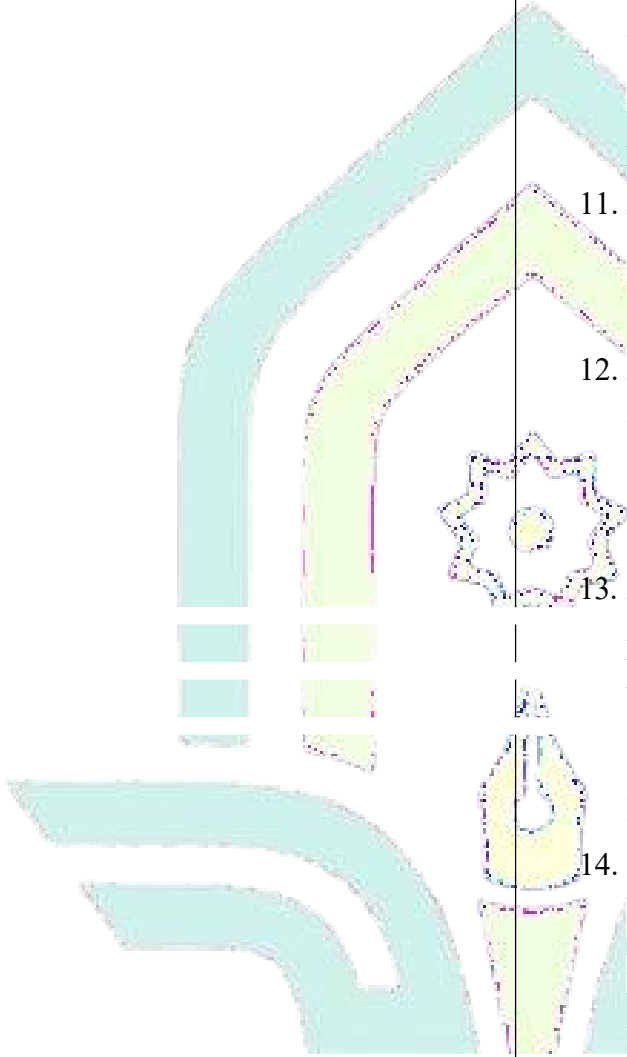
Nama	Iqvinna Camilla Rizky
Angkatan	2022
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pertanyaan	1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum? 6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi?

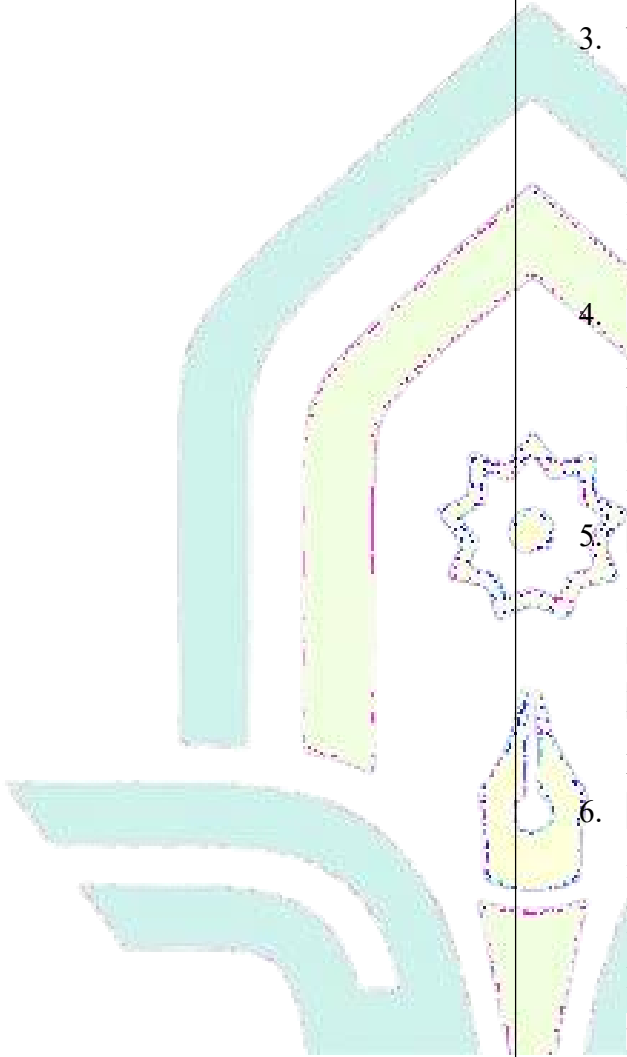
	7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem? 9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater? 12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater bertentangan dengan identitas Saudara sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah? 14. Apakah Saudara bersikap kritis atau cenderung permisif terhadap praktik bunga dalam transaksi? 15. Bagaimana sikap Saudara jika
---	---

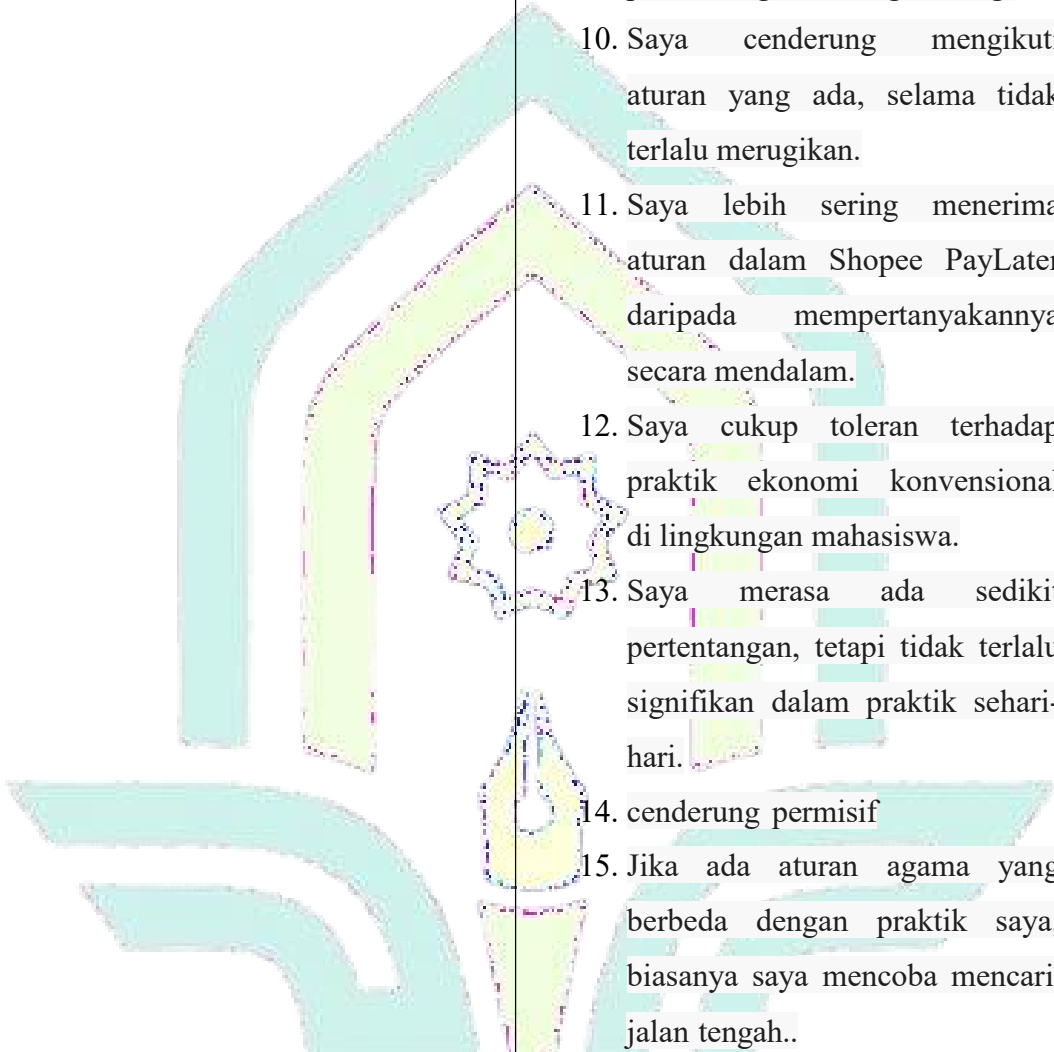
	terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang Saudara jalani?
Jawaban	1. Arus kas 2. Iya, kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama karena sangat membantu dalam menghemat waktu, terutama saat melakukan aktivitas sehari-hari yang padat. 3. sangat mendalam, karna kita harus bertransaksi secara halal 4. Ya, karena paylater memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus membayar secara langsung. 5. menurut saya jika memahami tatacaranya itu tidak apa” dalam penggunaannya 6. saya melihat manfaatnya namun juga terkadang lihat transaksi tersebut halal atau tidak 7. Tidak selalu, karena dalam kondisi tertentu kebutuhan ekonomi yang mendesak bisa membuat seseorang mengabaikan nilai keagamaan. 8. masalah penting jika bunganya terlalu tinggi 9. jika mempengaruhi transaksi itu tidak apa apa karena keputusan sendiri untuk melakukan

	transaksi tsb 10. Sikap saya terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater adalah netral dan objektif. Saya akan menjelaskan aturan dan ketentuan tersebut secara jelas dan akurat 11. menerima, karena saya menganggap aturan tersebut sudah ditetapkan oleh pihak penyedia layanan. 12. Ekonomi konvensional dapat memiliki dampak positif dan negatif bagi mahasiswa, jadi menurut saya, saya menoleransi praktik tersebut untuk hal yang positif 13. Ya, karena sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah saya merasa harus menghindari transaksi yang berpotensi mengandung riba. 14. Iya, Saya bersikap kritis karena praktik bunga dalam transaksi berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. 15. Saya mencoba memperbaiki praktik tersebut secara bertahap agar tidak bertentangan dengan nilai agama.
--	--

Nama	Alievia Shakira Dewi
Angkatan	2023
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pertanyaan	1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum? 6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi? 7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang

	bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem? 9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater? 12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater bertentangan dengan identitas Saudara sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah? 14. Apakah Saudara bersikap kritis atau cenderung permisif terhadap praktik bunga dalam transaksi? 15. Bagaimana sikap Saudara jika terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang Saudara jalani?
Jawaban	1. Menurut saya, nilai yang paling penting dalam transaksi

	keuangan saat ini adalah keamanan, kemudahan, dan kepercayaan. 2. Ya, kemudahan dan kecepatan transaksi sangat penting, karena di era digital semuanya dituntut serba cepat dan praktis. 3. Nilai agama cukup memengaruhi keputusan saya, tetapi dalam praktiknya kadang masih dikompromikan dengan kebutuhan 4. Saya memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang cukup wajar di era digital, karena sudah banyak digunakan. 5. Saya melihat layanan yang menimbulkan perdebatan hukum tetap digunakan karena faktor kebiasaan dan kebutuhan praktis. 6. Saya cenderung mengutamakan manfaat praktis, tetapi tetap mempertimbangkan aspek hukum sebatas pengetahuan yang saya miliki. 7. Menurut saya, nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi bisa berjalan seiring, tetapi dalam praktiknya sering terjadi benturan. 8. Bunga saya pandang sebagai hal
--	---

	yang penting untuk dipertimbangkan, terutama dalam perspektif syariah. 9. Kebebasan individu sangat memengaruhi pilihan transaksi, karena setiap orang memiliki pertimbangan masing-masing. 10. Saya cenderung mengikuti aturan yang ada, selama tidak terlalu merugikan. 11. Saya lebih sering menerima aturan dalam Shopee PayLater daripada mempertanyakannya secara mendalam. 12. Saya cukup toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa. 13. Saya merasa ada sedikit pertentangan, tetapi tidak terlalu signifikan dalam praktik sehari-hari. 14. cenderung permisif 15. Jika ada aturan agama yang berbeda dengan praktik saya, biasanya saya mencoba mencari jalan tengah..
---	--

Nama	Nilam Apriliani Rahayu
Angkatan	2022
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pertanyaan	1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan

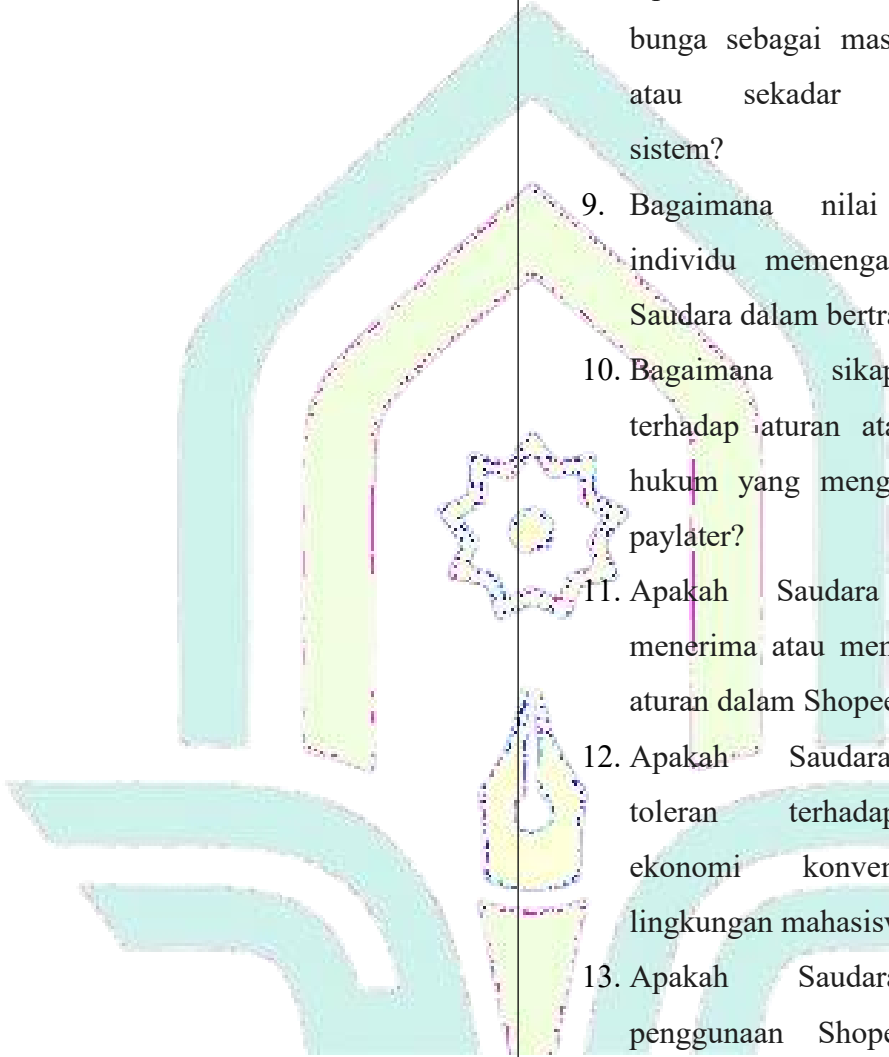
	transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum? 6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi? 7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem? 9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan
--	--

	Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater? 12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater bertentangan dengan identitas Saudara sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah? 14. Bagaimana sikap Saudara jika terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang Saudara jalani? 15. Apakah lingkungan sosial memengaruhi kebiasaan Saudara menggunakan paylater?
Jawaban	1. kejujuran dan kepercayaan 2. iya dengan berbagai alasan 3. prinsip syariah yg mengatur transaksi keuangan untuk menghindari adanya riba dan ketidak pastian 4. wajar untuk jaman sekarang dan digital

	5. mencari celah atau mencari solusi untuk lebih baik lagi proses layanan sehingga tidak menimbulkan yg tidak diinginkan 6. manfaat praktis 7. bisa karna keduanya punya tujuan yg berbeda tapi saling mendukung bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, termasuk dalam aspek ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah bisa membawa keberkahan dan kemaslahatan. 8. masalah penting 9. karna memiliki preferensi yg berbeda dan kebutuhan yg berbeda sesuai dengan budget yg ada 10. pengguna harus memahami aturan dan ketentuan sebelum menggunakan layanan paylater, dan penyedia layanan harus jelas dalam menyampaikan informasi. 11. cenderung menerima 12. Ya, karena di lingkungan mahasiswa terdapat keberagaman pandangan yang perlu dihargai. 13. Iya, saya merasa ada pertentangan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang dilakukan.
--	--

	14. mempertanyakan hal tsb karna tidak sesuai dengan prinsip yang ada 15. Terkadang Lingkungan sosial juga memengaruhi kebiasaan saya.
--	--

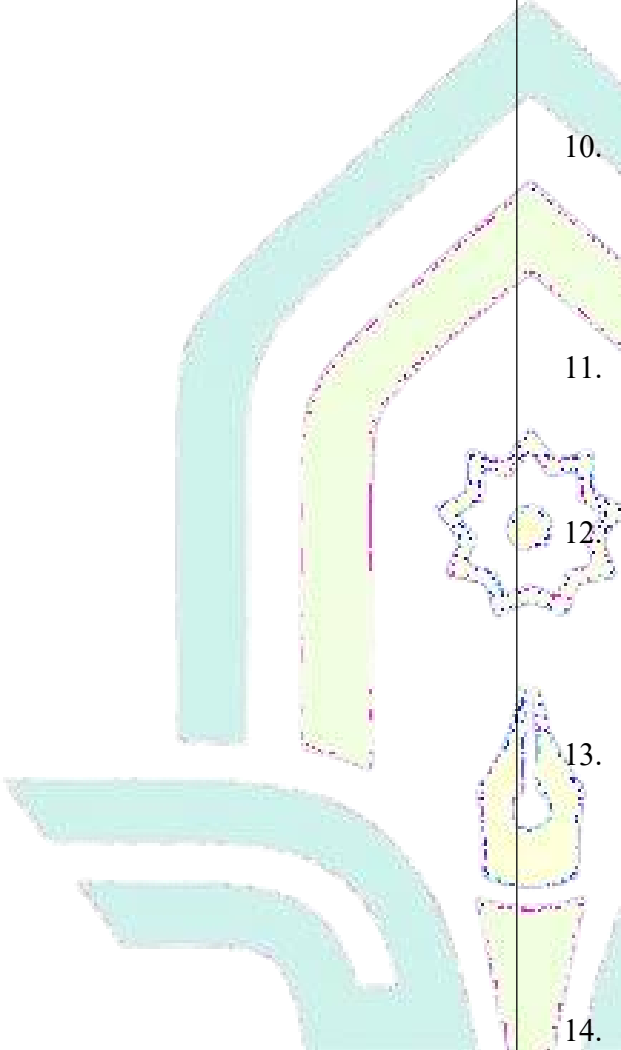
Nama	Daman Huri
Angkatan	2022
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pertanyaan	1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum? 6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis

	atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi? 7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem? 9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater? 12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater bertentangan dengan identitas Saudara sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah? 14. Apakah Saudara bersikap kritis atau cenderung permisif terhadap praktik bunga dalam
---	---

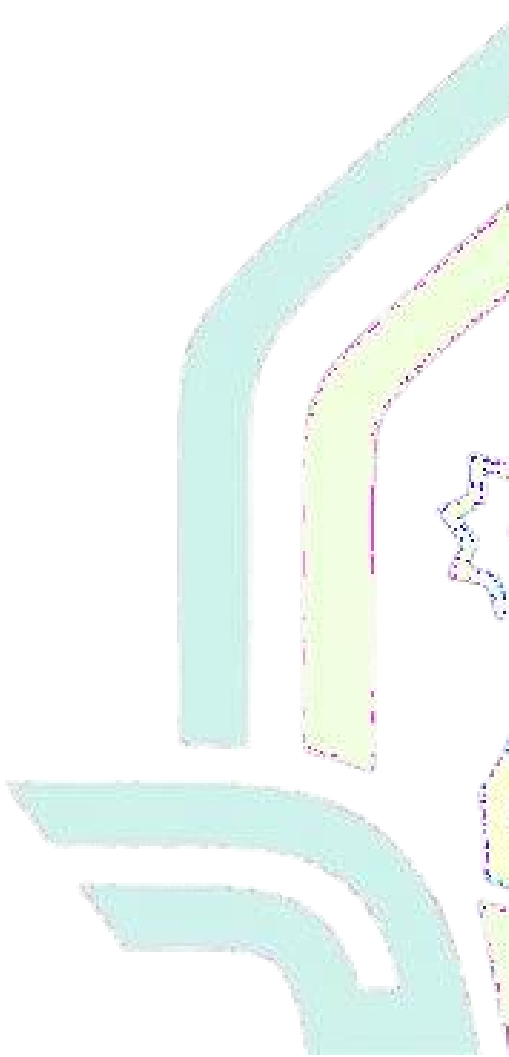
	transaksi? 15. Bagaimana sikap Saudara jika terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang Saudara jalani?
Jawaban	 1. nilai keamanan dan kepercayaan 2. Ya, namun harus diimbangi dengan sistem yang aman agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. 3. sangat berpengaruh 4. wajar 5. idak masalah bagi saya 6. Saya cenderung mengutamakan pertimbangan hukum, namun dalam praktiknya masih menggunakan PayLater karena kemudahannya. 7. tidak selalu 8. lho, bunga kan haram sudah jelas no debat! 9. sangat berpengaruh syekali 10. mengikuti saja 11. menerima dengan syarat 12. Saya toleran, karena setiap individu memiliki pemahaman dan kebutuhan yang berbeda dalam bertransaksi 13. Tidak 14. Kalo masih wajar ya gapapa 15. Saya tetap menjalankan praktik tersebut dengan lebih hati-hati

	dan tidak berlebihan.
--	-----------------------

Nama	Mochammad Bahrullah
Angkatan	2022
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pertanyaan	 1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum? 6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi? 7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan

	ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem? 9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater? 12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater melanggar Hukum Ekonomi Syariah? 14. Apakah Saudara bersikap kritis atau cenderung permisif terhadap praktik bunga dalam transaksi? 15. Bagaimana sikap Saudara jika terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang
--	---

	Saudara jalani?
Jawaban	1. Kemudahan pastinya 2. Ya, kemudahan dan kecepatan menjadi nilai utama bagi saya. 3. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, saya merasa ada dilema ketika menggunakan Shopee PayLater. Di satu sisi saya memahami hukumnya, tetapi di sisi lain saya masih menggunakan karena kemudahan transaksi dan banyaknya promo yang ditawarkan. 4. Wajar si karena serba online 5. Tergantung kegunaannya untuk apa 6. Saat ini saya masih lebih mengutamakan manfaat praktis dibandingkan pertimbangan hukum. Faktor seperti promo, kemudahan akses, dan fleksibilitas pembayaran membuat saya memilih Shopee PayLater. 7. Saya berpendapat bahwa nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi bisa berjalan seiring, tetapi harus ada upaya untuk menyesuaikan gaya hidup. 8. Penting si tp itu juga konsekuensi karena nggak ada

	yang gratis 9. Yang penting tau akadnya pas transaksi 10. Menurut saya wajar tp nggak wajar kalo bunganya terlalu besar 11. Sebagai mahasiswa, saya berada di posisi netral. Saya menerima aturan Shopee PayLater karena kebutuhan dan kemudahan, tetapi tidak terlalu mendalami ketentuannya. Namun, saya tetap berusaha menggunakan secara bijak agar tidak terkena denda atau masalah keuangan. 12. Iya 13. iya bertentangan karena ada unsur riba 14. Sebagai mahasiswa, saya bersikap kritis terhadap praktik bunga dalam transaksi karena saya memahami bahwa dalam perspektif ekonomi syariah, bunga dapat dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, saya berusaha menghindari atau meminimalkan penggunaannya. 15. Iya liat kondisi praktik aja
--	--

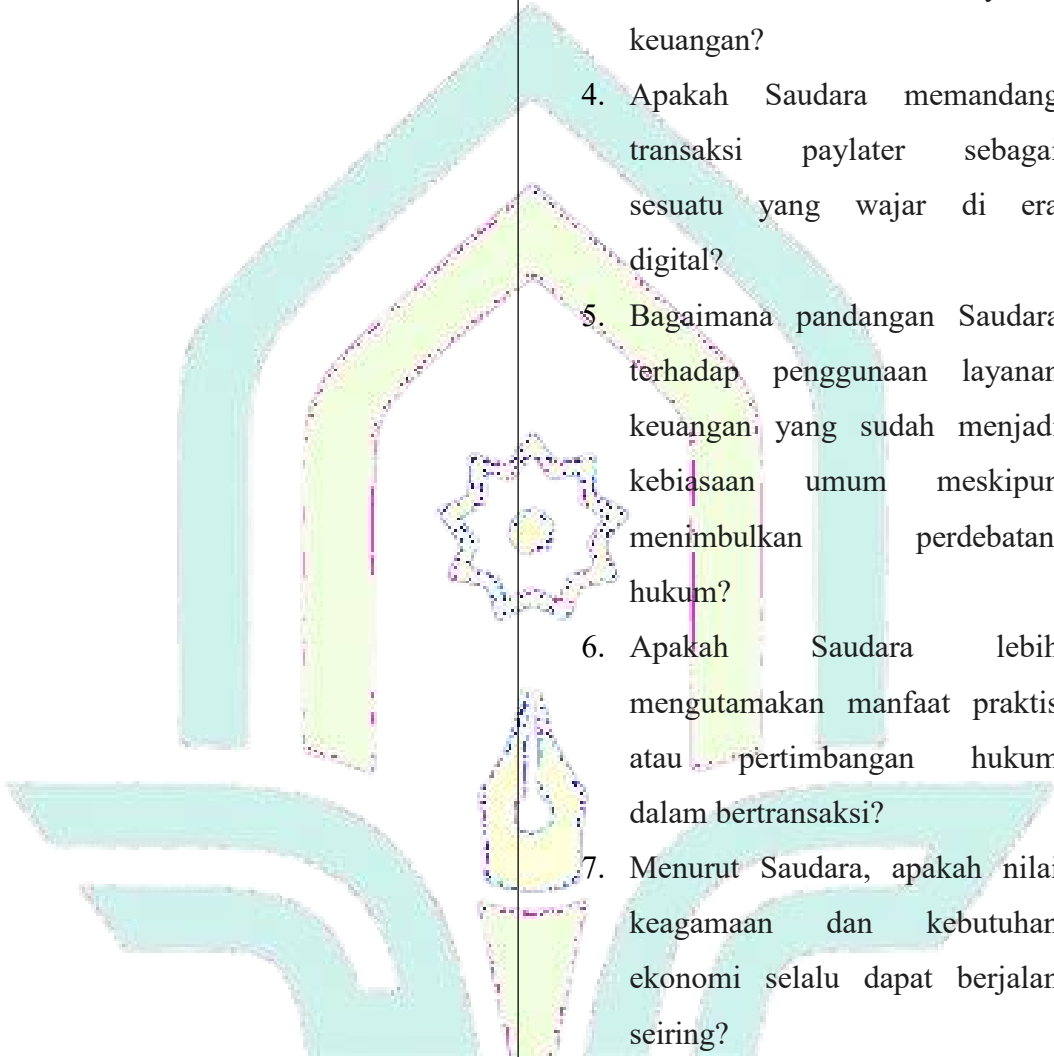
Nama	Muhammad Teguh Akhsani
Angkatan	2024
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah

Pertanyaan	1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum? 6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi? 7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem?
-------------------	---

	9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater? 12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater bertentangan dengan identitas Saudara sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah? 14. Apakah Saudara bersikap kritis atau cenderung permisif terhadap praktik bunga dalam transaksi? 15. Bagaimana sikap Saudara jika terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang Saudara jalani?
Jawaban	1. Keamanan dan Kemudahan 2. Menurut saya iya 3. Dalam mengenai hal riba 4. iya sangat wajar di era modern 5. Saya menganggap itu hal biasa,

	tapi tetap perlu ada kesadaran untuk mempertimbangkan aspek hukum. 6. pertimbangan hukum 7. tidak menentu 8. jika bunga nya wajar maka masuk ke konsekuensi sistem 9. iya, individual berhak memilih kebebasan berta 10. udah cukup sesuai dengan sistem nya 11. menerima karena bunganya minim 12. toleran 13. iya bertentangan karena ada unsur riba 14. Saya cenderung bersikap kritis terhadap praktik bunga dalam transaksi. 15. Saya akan menyaring terlebih dahulu praktik yang saya jalani dan melihat apakah sesuai dengan aturan agama sebelum memutuskan.
--	--

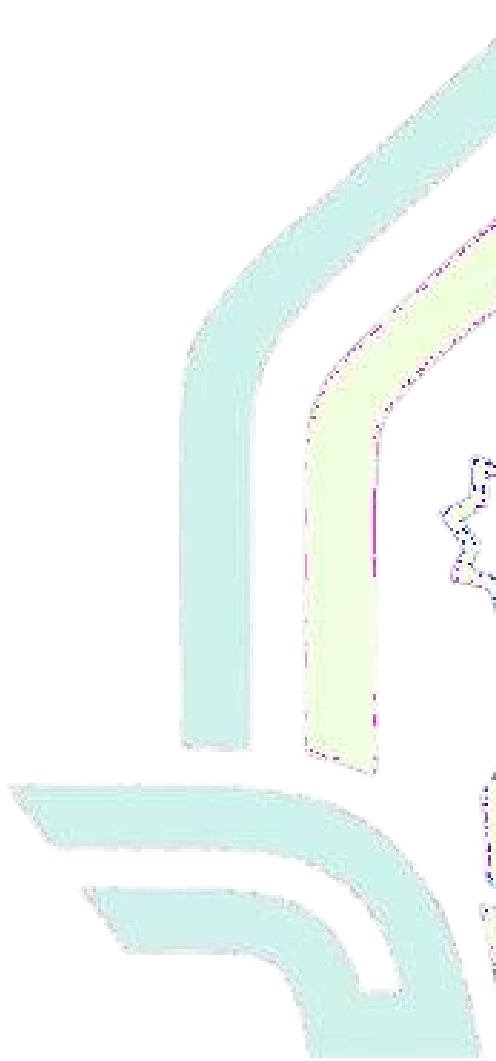
Nama	Nurul Hidayah
Angkatan	2022
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pertanyaan	1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan

	transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum? 6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi? 7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem? 9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan
---	--

	Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater? 12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater bertentangan dengan identitas Saudara sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah? 14. Apakah Saudara bersikap kritis atau cenderung permisif terhadap praktik bunga dalam transaksi? 15. Bagaimana sikap Saudara jika terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang Saudara jalani?
Jawaban	1. Nilai yang paling penting adalah keamanan dan kemudahan transaksi. 2. Sangat Membantu untuk kebutuhan sehari hari 3. Sangat mempengaruhi

	4. Sangat wajar di era digital saat ini 5. Saya sudah biasa tetapi saya juga ragu hukumnya 6. Lebih ke manfaat praktis 7. Tidak selalu 8. Masalah penting 9. Cukup mempengaruhi pilihan saya 10. Saya melihat aturan syariah sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. 11. Saya cenderung menerima, tetapi tetap mempertanyakan. 12. Saya toleran terhadap praktik konvensional. 13. Sedikit bertentangan dengan identitas saya sebagai mahasiswa HES. 14. Saya cukup kritis, tetapi dalam praktik masih permisif. 15. Saya menyaring terlebih dahulu.
--	---

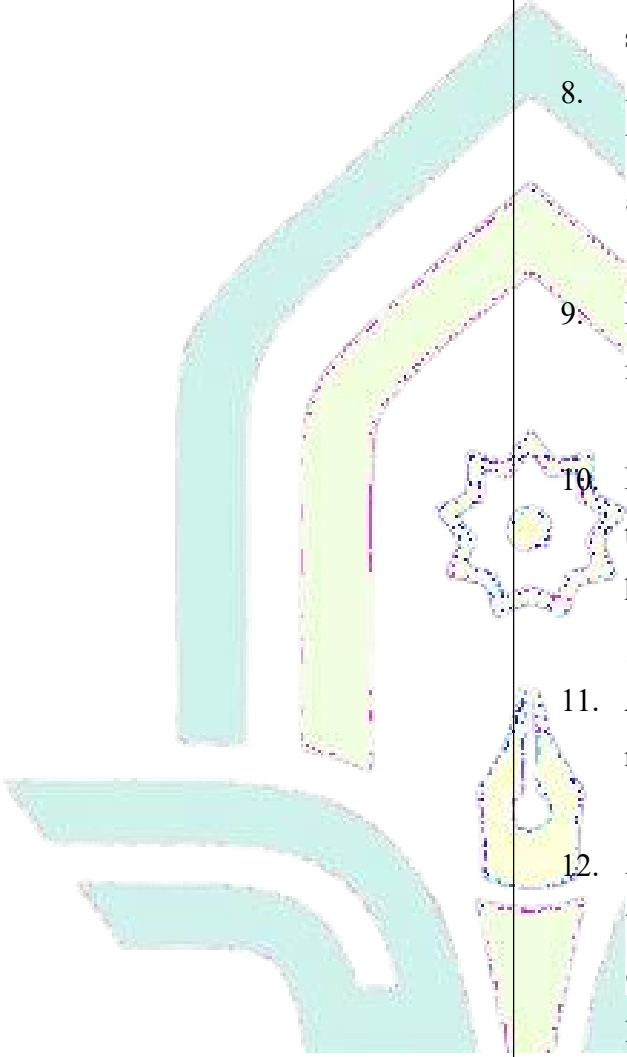
Nama	Tegar Setiadi
Angkatan	2022
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pertanyaan	1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama

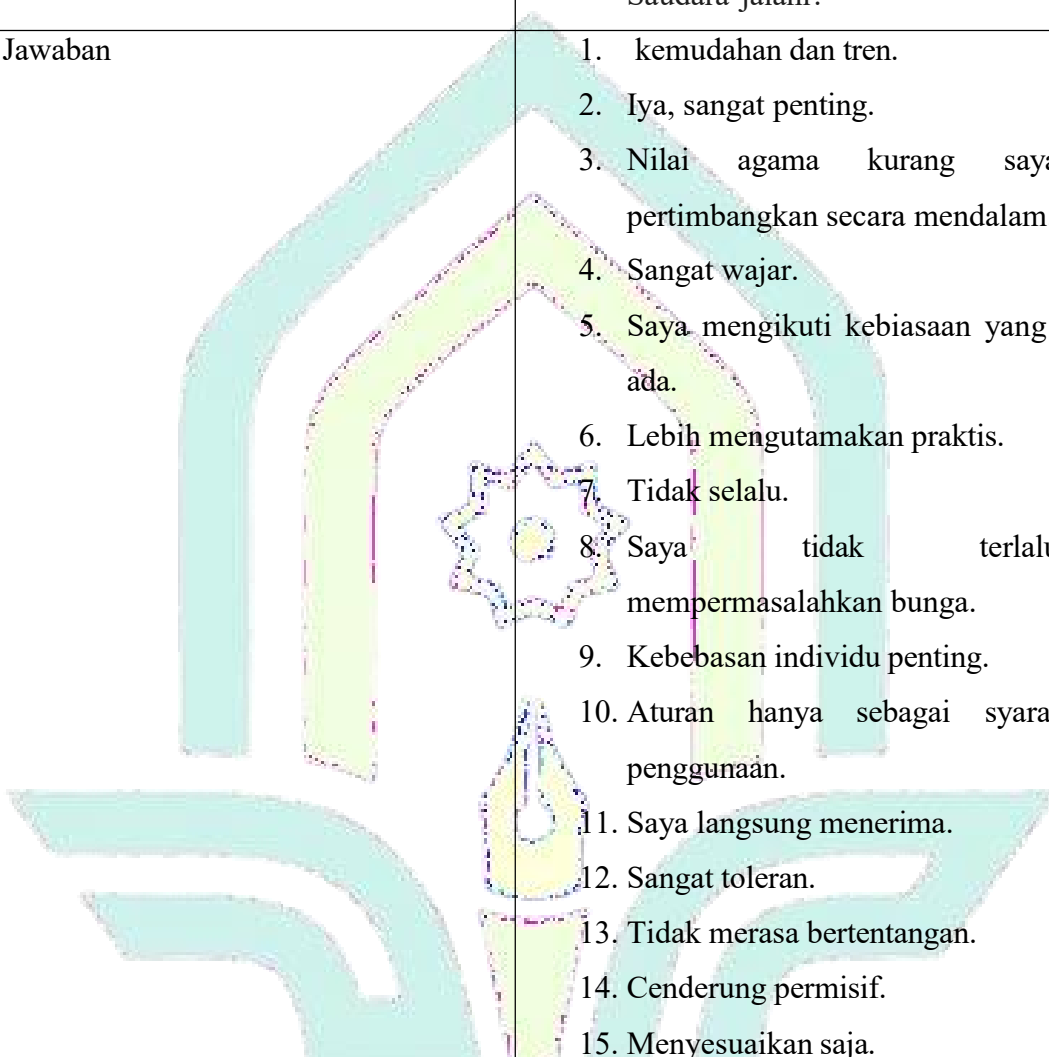
	memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum? 6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi? 7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem? 9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater?
--	---

	12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater bertentangan dengan identitas Saudara sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah? 14. Apakah Saudara bersikap kritis atau cenderung permisif terhadap praktik bunga dalam transaksi? 15. Bagaimana sikap Saudara jika terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang Saudara jalani?
Jawaban	1. kebermanfaatan dalam kondisi mendesak. 2. Iya, terutama saat butuh cepat. 3. Nilai agama tetap ada, tapi kadang terdesak kebutuhan. 4. Wajar dalam kondisi tertentu. 5. Saya memaklumi praktik tersebut karena kebutuhan. 6. Lebih mengutamakan kebutuhan mendesak. 7. Tidak selalu sejalan. 8. Bunga itu masalah, tapi kadang tidak bisa dihindari. 9. Kebebasan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan. 10. Aturan saya ikuti selama

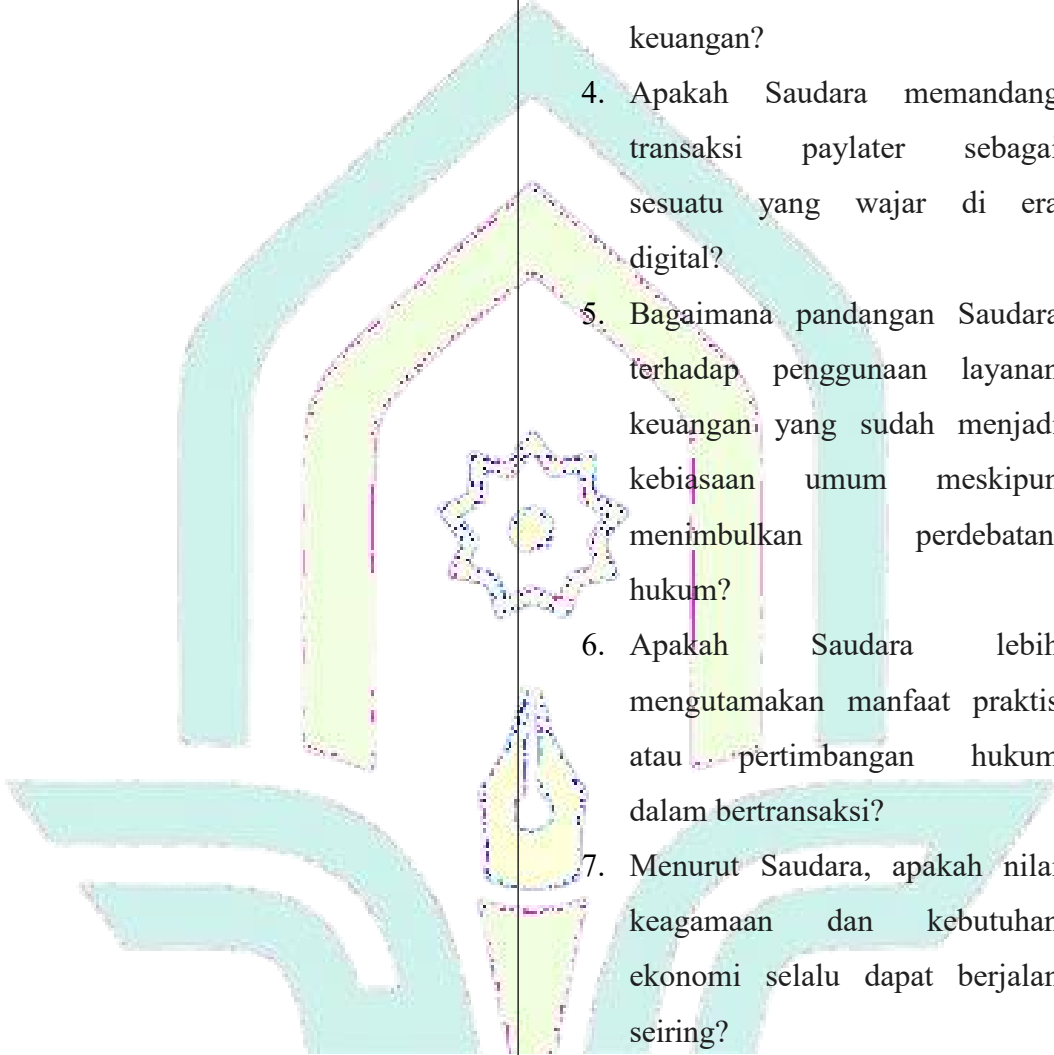
	menggunakan. 11. Menerima karena kebutuhan. 12. Toleran. 13. Ada konflik, tapi bisa dimaklumi. 14. Kritis, tetapi tetap menggunakan. 15. Menyaring sesuai kondisi.
--	--

Nama	Muhammad Alam Maulana
Angkatan	2023
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pertanyaan	1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum?

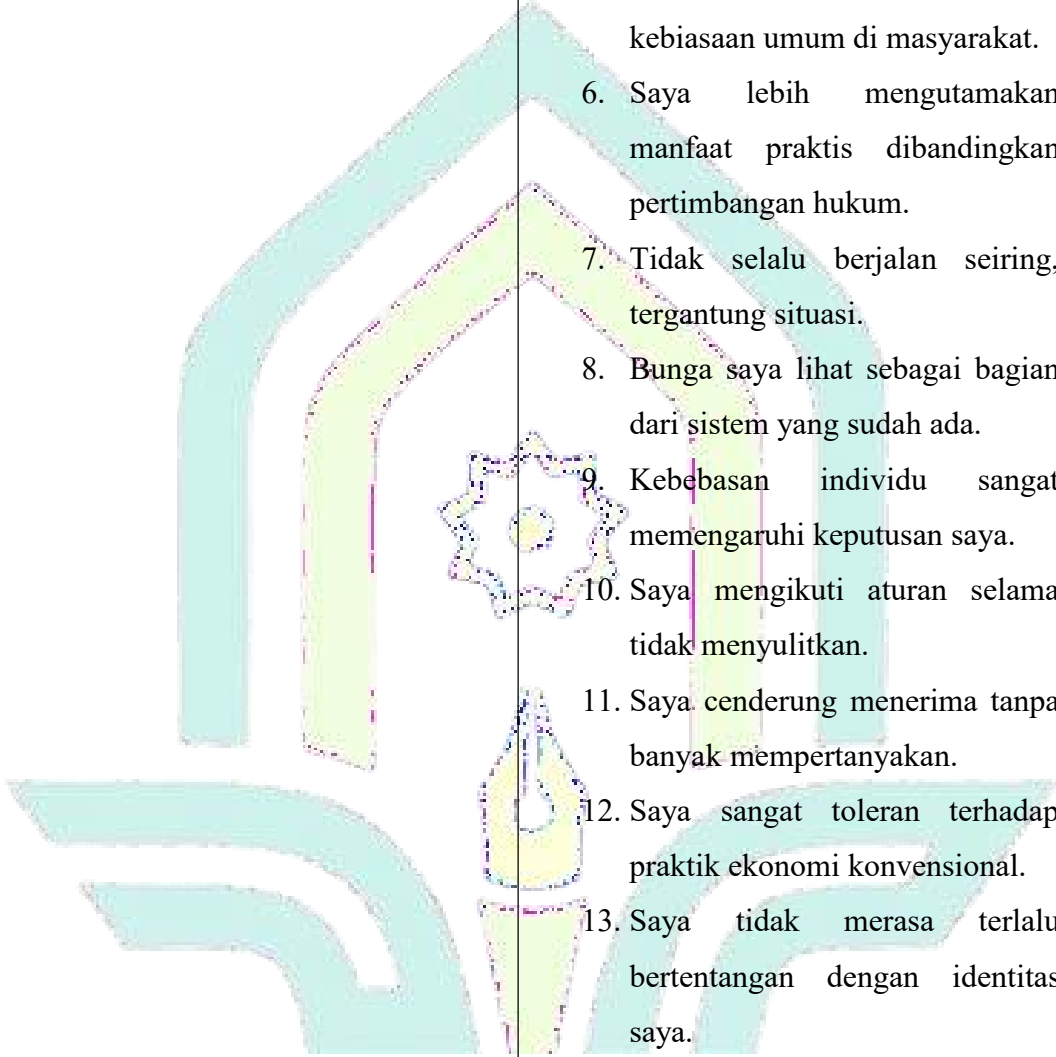
	6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi? 7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem? 9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater? 12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater bertentangan dengan identitas Saudara sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah? 14. Apakah Saudara bersikap kritis
--	--

	atau cenderung permisif terhadap praktik bunga dalam transaksi? 15. Bagaimana sikap Saudara jika terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang Saudara jalani?
Jawaban	 1. kemudahan dan tren. 2. Iya, sangat penting. 3. Nilai agama kurang saya pertimbangkan secara mendalam. 4. Sangat wajar. 5. Saya mengikuti kebiasaan yang ada. 6. Lebih mengutamakan praktis. 7. Tidak selalu. 8. Saya tidak terlalu mempermasalahkan bunga. 9. Kebebasan individu penting. 10. Aturan hanya sebagai syarat penggunaan. 11. Saya langsung menerima. 12. Sangat toleran. 13. Tidak merasa bertentangan. 14. Cenderung permisif. 15. Menyesuaikan saja.

Nama	Siti Insiatul Mustafidah
Angkatan	2023
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pertanyaan	1. Menurut Saudara, nilai apa yang paling penting dalam melakukan

	transaksi keuangan saat ini? 2. Apakah kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi nilai utama bagi Saudara? 3. Sejauh mana nilai agama memengaruhi keputusan Saudara dalam memilih layanan keuangan? 4. Apakah Saudara memandang transaksi paylater sebagai sesuatu yang wajar di era digital? 5. Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan layanan keuangan yang sudah menjadi kebiasaan umum meskipun menimbulkan perdebatan hukum? 6. Apakah Saudara lebih mengutamakan manfaat praktis atau pertimbangan hukum dalam bertransaksi? 7. Menurut Saudara, apakah nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi selalu dapat berjalan seiring? 8. Apakah Saudara memandang bunga sebagai masalah penting atau sekadar konsekuensi sistem? 9. Bagaimana nilai kebebasan individu memengaruhi pilihan
---	--

	Saudara dalam bertransaksi? 10. Bagaimana sikap Saudara terhadap aturan atau ketentuan hukum yang mengatur layanan paylater? 11. Apakah Saudara cenderung menerima atau mempertanyakan aturan dalam Shopee PayLater? 12. Apakah Saudara bersikap toleran terhadap praktik ekonomi konvensional di lingkungan mahasiswa? 13. Apakah Saudara merasa penggunaan Shopee PayLater bertentangan dengan identitas Saudara sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah? 14. Apakah Saudara bersikap kritis atau cenderung permisif terhadap praktik bunga dalam transaksi? 15. Bagaimana sikap Saudara jika terdapat aturan agama yang berbeda dengan praktik yang Saudara jalani?
Jawaban	1. kepraktisan dan fleksibilitas dalam transaksi. 2. Iya, kemudahan dan kecepatan sangat saya prioritaskan. 3. Nilai agama tetap saya sadari, tetapi tidak selalu menjadi pertimbangan utama saat

	transaksi. 4. Saya melihat paylater sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. 5. Saya cenderung mengikuti arus selama itu sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat. 6. Saya lebih mengutamakan manfaat praktis dibandingkan pertimbangan hukum. 7. Tidak selalu berjalan seiring, tergantung situasi. 8. Bunga saya lihat sebagai bagian dari sistem yang sudah ada. 9. Kebebasan individu sangat memengaruhi keputusan saya. 10. Saya mengikuti aturan selama tidak menyulitkan. 11. Saya cenderung menerima tanpa banyak mempertanyakan. 12. Saya sangat toleran terhadap praktik ekonomi konvensional. 13. Saya tidak merasa terlalu bertentangan dengan identitas saya. 14. Saya tidak terlalu kritis terhadap bunga dalam praktik sehari-hari. 15. Saya biasanya menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.
---	--

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Aulia Rachma Latifah
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 01 Mei 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat :Ds.Tegalsari RT/16 RW/03, Kec. Wonotunggal,
Kab.Batang

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Akhmad Saiful Ansor
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :Ds. Tegalsari RT/16 RW/03, Kec. Wonotunggal, Kab.Batang
Nama Ibu : Yuhro
Pekerjaa : Wirausaha
Alamat :Ds. Tegalsari RT/16 RW/03, Kec. Wonotunggal, Kab.Batang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 01 Wonotunggal (2010-2016).
2. MTs Ahmad Yani Wonotunggal (2016-2019)
3. MA Darul Amanah Kendal (2019-2022)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2022-2026)

D. PENGALAMAN KERJA

1. Editing Coding Sensus Pertanian 2023
2. Barista Di Outlet Dotuku Jajan
3. Admin Di Koprasi Syariah Tunas Artha Mandiri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Rachma Latifah
NIM : 10222003
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : aulia.rachma.latifah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085877006997

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

BUDAYA HUKUM MAHASISWA MUSLIM DALAM BERTRANSAKSI MELALUI SHOPEE PAYLATER (STUDI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Juli 2026


(Aulia Rachma Latifah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD